

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2021**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Oif Alifia Putentra

No. Mahasiswa: 20312143

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2021**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Oif Alifia Putentra

No. Mahasiswa: 20312143

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 20 Desember 2023

Penulis,



(Oif Alifia Putentra)

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2021**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Oif Alifia Putentra

No. Mahasiswa: 20312143

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 20 Desember 2023

Dosen Pembimbing



(Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph,D)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi ini saya persembahkan untuk dua orang paling berjasa dalam hidup saya,

Mama dan Papa. Terima kasih atas, cinta, do'a, pengorbanan, motivasi, kepercayaan, semangat dan nasihat serta kata kata yang sering dilontarkan "Anak Mama Papa Pasti Bisa. Semangat ya dekk Allah selalu bersama orang-orang yang berusaha" dan juga tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup saya, kalian sangat berarti. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.

Kakak saya Ovin Lutfialifta Putentra dan Eko Yunianto. Terima kasih atas segala semangat, nasihat dan motivasi yang telah diberikan kepada adikmu ini.

Keberhasil saya menyelesaikan skripsi ini tentunya karena ada hal yang saya pelajari dari kisah yang kamu lewati.

Kepada diri sendiri yang mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri

MOTTO

“Dan yakinlah, Allah itu sebaik-baik pengatur kehidupan hamba-Nya, selama hamba tersebut terus berusaha untuk bertakwa”

(Boris.tan)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelahmu itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)

“Janganlah kamu lemah dan lengah untuk terus menjalaninya”

(Muhammad Al Fatih)

KATA PENGANTAR

Assalam'ualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2018-2021” dengan baik. Penulisan skripsi ini menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini bukan suatu hal yang mudah, tak lepas dari doa, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan cinta dan rahmat-Nya dengan senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, dan kemudahan kepada hamba-Nya dalam menjalani segala urusan sebagai makhluk-Nya.
2. Mama tercinta Eny Kurniasih dan Papa Pujiantoro selaku kedua orangtua penulis yang selalu memberikan cinta, do'a, pengorbanan, motivasi, kepercayaan, semangat dan nasihat untuk penulis. Terima kasih atas setiap usaha yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.

3. Ovin Lutfialifta Putentra dan Eko Yunianto selaku kakak penulis, keluarga besar Sutikno Cemara Squad. Terima kasih telah mewarnai hidup penulis selama ini, semoga selalu disertai keberkahan dalam setiap langkah yang ditempuh
4. Bapak Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph D selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih telah membersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, memberikan arahan, waktu serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
5. Nisa Widi Astuti, Adizza Djasmine Setiawan, Zalfa Firda Hamidah, Pramesty Sulistyoning Putri, Fitri Desdira Sari, Qiela Fadia Hayya, R Roba Edo Yoga Sayoga, Haninaturrahma Rosadi, Khairunnisa, dan teman-teman penulis lainnya. Mereka selaku sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan yang tiada henti, menjadi teman berprogres bersama dan saling mengulurkan tangan selayaknya saudara. Terima kasih telah menjadi bagian yang indah dalam sejarah perkuliahan yang ditempuh penulis.
6. Geng The SK dan Wanji selaku sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dan support dari SMP, SMA, hingga Kuliah. Terima kasih telah menjadi bagian berprosesnya penulis dalam sejarah kehidupan yang dijalani oleh penulis.
7. Anka Risky, Selvi Elvira, Nabila Shafa Rusyda, Ricky Tri Andhana, Elang Evan Perkasa, Hanif Nurrahman selaku teman-teman KKN Unit 153 Angkatan 67 di Dukuh Wonodadi, Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan,

Magelang. Terima kasih atas kebersamaanya selama 30 hari, singkat namun berkesan, sukses selalu dimanapun kalian berada.

8. Seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam proses perkuliahan selama hampir 3,5 tahun yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya bagi Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis dalam segala hal.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Agensi	10
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	12
2.1.3 Belanja Modal.....	14
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah.....	15
2.1.5 Dana Alokasi Umum	18
2.1.6 Dana Alokasi Khusus.....	20
2.1.7 Dana Bagi Hasil	20

2.2 Penelitian Terdahulu.....	22
2.3 Hipotesis Penelitian.....	23
2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal	23
2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal	24
2.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal	26
2.3.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal	28
2.4 Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	31
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan	31
3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian	32
3.3.1 Variabel Dependen	32
3.3.2 Variabel independen	32
3.4 Teknik Analisis Data	34
3.5 Metode Analisis Data	34
3.5.1 Statistik Deskriptif	34
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	34
3.5.3 Metode Regresi Linear Berganda	37
3.5.4 Uji Hipotesis	38
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	41
4.2 Uji Asumsi Klasik	44
4.2.1 Uji Normalitas.....	44
4.2.2 Uji Multikolinearitas	46
4.2.3 Uji Heteroskedastisitas	46
4.2.4 Uji Autokorelasi.....	47
4.3 Uji Regresi Linear Berganda	49
4.3.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	51

4.4 Uji Hipotesis.....	52
4.5 Pembahasan	53
4.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal	53
4.5.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal	54
4.5.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal	56
4.5.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal	59
4.5.5 Analisis Sebelum Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2018-2019	61
4.5.6 Analisis Ketika Terjadi Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
5.1 KESIMPULAN	66
5.2 Keterbatasan Penelitian	68
5.3 Saran	69
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jenis Penerimaan Pajak.....	16
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 4. 1 Analisis Statistik Deskriptif pada tahun 2018-2021	41
Tabel 4. 2 Uji Normalitas Tahun 2018-2021	45
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas 2018-2021.....	46
Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi 2018-2021	48
Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi (Cochrane Orcutt) 2018-2021.....	48
Tabel 4. 6 Uji Regresi Linear Berganda tahun 2018-2021	49
Tabel 4. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi 2018-2021.....	51
Tabel 4. 8 Hasil Uji T Tahun 2018-2019	61
Tabel 4. 9 Hasil Uji T Tahun 2020-2021	62
Tabel 4. 10 Hasil Goodness of Fit (Uji F)	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Komponen Total Belanja Provinsi Jawa Tengah	2
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir	31
Gambar 4. 1 Hasil Uji Grafik P-P Plot	48
Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 2018-2021.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pendapatan Asli Daerah.....	78
Lampiran 2 Dana Alokasi Umum.....	79
Lampiran 3 Dana Alokasi Khusus	80
Lampiran 4 Dana Bagi Hasil.....	81
Lampiran 5 Belanja Modal	82
Lampiran 6 Uji Statistik Deskriptif 2018-2021	83
Lampiran 7 Uji Normalitas	84
Lampiran 8 Grafik P-P Plot.....	85
Lampiran 9 Uji Multikolinearitas	86
Lampiran 10 Uji Heteroskedastisitas	87
Lampiran 11 Uji Autokorelasi	88
Lampiran 12 Uji Autokorelasi Cochrane Orcutt.....	89
Lampiran 13 Uji Regresi Linear Berganda 2018-2021.....	90
Lampiran 14 Uji Regresi Linear Berganda 2018-2019.....	91
Lampiran 15 Uji Regresi Linear Berganda 2020-2021.....	92
Lampiran 16 Uji Koefisien Determinasi	93

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Penelitian ini menggunakan populasi yaitu seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota tahun 2018-2021 dengan sampel berjumlah 140. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan program SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan yang didalamnya terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal

Abstract

This research aims to determine the effect of Regional Original Income and Balancing Funds on Capital Expenditures. This research uses a population, namely all 35 regencies/cities of Central Java Province, consisting of 29 regencies and 6 cities in 2018-2021 with a sample of 140. The data used is secondary data with the analysis method used, namely using multiple linear regression analysis using the SPSS program. The results of this research show that there is a positive influence between Original Regional Income and Balancing Funds which consist of General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Profit Sharing Funds on Capital Expenditures.

Keywords: *Original Regional Income, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Profit Sharing Fund, Capital Expenditure*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Berlandaskan UU No. 32 tahun 2004, otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan tanggung jawab daerah untuk mengelola dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah daerah memisahkan fungsi eksekutif (Pemerintah Daerah) dengan fungsi legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Legislatif dan eksekutif merupakan lembaga yang berwenang untuk menyusun Anggaran daerah.


Anggaran daerah merupakan suatu perencanaan finansial yang dipakai sebagai panduan oleh Pemda untuk menyelenggarakan layanan publik. Di Indonesia, rencana keuangan tersebut umumnya dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2023). APBD memiliki peran krusial dalam pembangunan daerah karena menjadi implementasi kebijakan fiskal dan operasionalisasi program-program Pemerintah Daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah, termasuk uang, barang, dan jasa, untuk satu tahun anggaran harus direncanakan dan diatur dalam APBD (Kawedar et al., 2008).

Dalam menyusun APBD, masing-masing daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda, yang menghasilkan kesenjangan fiskal antar daerah. Tiga komponen utama APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja

daerah, dan pembiayaan daerah (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2023).

Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006, belanja modal merupakan suatu belanja yang dipergunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset tetap yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, mesin ataupun peralatan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa belanja modal merupakan suatu pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan guna memberikan pelayanan terhadap publik atau masyarakat, serta belanja modal digunakan untuk membeli beberapa aset atau menambah inventaris yang dapat digunakan lebih dari satu periode anggaran sehingga dapat memberikan suatu manfaat dimasa yang akan datang.



Gambar 1. 1 Komponen Total Belanja Provinsi Jawa Tengah

Namun belanja modal yang dilakukan pemerintah sangatlah sedikit, dimana hal tersebut dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 menjelaskan bahwa belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah 7,7% dari total belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah banyak menghabiskan anggarannya untuk melakukan belanja operasional 80,7% dan sisanya 11,6 % dilakukan untuk belanja tak terduga. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2021 (Badan Pemeriksa Keuangan, 2021). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum bisa mengoptimalkan pendapatan yang diterima untuk melakukan belanja modal, atau untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang diberikan untuk masyarakat, pemerintah banyak mengeluarkan pendapatannya untuk membiayai belanja pegawai. Hal tersebut dapat dilihat di berbagai tempat di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, banyak sarana dan prasarana publik yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi (Belarminus & Farasonalia, 2019). Seharusnya Pemerintah lebih memperhatikan sarana dan prasarana publik, dan melakukan lebih banyak belanja modal agar sarana dan prasarana publik menjadi lebih baik. Belanja modal dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori utama, yaitu: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan irigasi dan jaringan, belanja modal fisik lainnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Karena keterbatasan sumber keuangan Daerah untuk mendanai belanja modal maka Pemerintah Pusat mengalokasikan dana transfer yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didalamnya meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Dana tersebut merupakan dana perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membantu mendanai kebutuhan belanja daerah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 33 tahun 2004.

Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang sumbernya dari APBN, Pemerintah Pusat berharap agar Pemerintah Daerah lebih bisa memanfaatkan PAD yang dihasilkan untuk membiayai belanja daerah, belanja daerah yang dimaksudkan adalah belanja daerah untuk program dan kegiatan langsung yang dimana salah satunya adalah Belanja Modal (Saptati, 2023).

Riset perihal pengaruh PAD, DAU, DAK dan Dana perimbangan kepada Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan hasil bahwa PAD dan Dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan sedangkan DAU dan DAK berpengaruh signifikan (Ferdiansyah et al., 2018). Pada riset yang dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh menunjukkan hasil yang sama bahwa pertumbuhan ekonomi dan PAD tidak berpengaruh signifikan sedangkan DAU dan DAK berpengaruh signifikan (Waskito et al., 2019).

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Pada penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum, Dana Alokasi Khusus kepada alokasi Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal (Sulistyaningsih, 2019). Penelitian lain yang dilakukan oleh Safitri menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya, penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD, DAK, DAU, dan DBH secara parsial dan simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal (Safitri et al., 2021).

Telah banyak penelitian yang berkaitan dengan Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal bukan berarti penelitian ini tidak dapat lagi dilakukan. Ketidakkonsistenan hasil penelitian- penelitian sebelumnya menjadi alasan bahwa variabel tersebut masih layak untuk diteliti. Dalam penelitian ini menambahkan variabel Dana Bagi Hasil dan sampel yang berbeda yaitu Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2021. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan kembali agar mengetahui aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi pengalokasian belanja modal dengan variabel *independent* PAD, DAU, DAK, dan DBH. Selain itu perbedaan lainnya adalah pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 dan 2021 yang dimana pada tahun tersebut terjadi pandemi Covid-19 pada periode tahun tersebut.

Penggunaan teori agensi dalam penelitian ini dianggap paling cocok sebagai landasan teori dalam penelitian yang menggunakan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil sebagai variabel independen dan belanja modal sebagai variabel dependen.

Berdasarkan uraian diatas, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Kabupaten atau Kota Jawa Tengah”**

1.2.Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah?
4. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, riset yang hendak dikaji tujuannya untuk menggambarkan pengaruh PAD (Pendapatan Asli Daerah), DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan DBH (Dana Bagi Hasil) pada Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil riset berikut harapannya bisa bermanfaat baik secara teoritis ataupun praktis

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi terkait penggunaan Pendapatan Asli Daerah serta Dana Perimbangan yang didapatkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Manfaat dari penelitian ini bagi Pemerintah adalah diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah untuk melakukan evaluasi terhadap alokasi dana belanja modal, serta dipergunakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintah kepada masyarakat Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

2. Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui alokasi belanja modal pemerintah, serta transparansi penggunaan Pendapatan Asli Daerah serta Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

3. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah dapat memberikan pengalaman dalam pengolahan data, serta penulis dapat mengetahui bagaimana proses alokasi dana belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

4. Bagi Penulis Lain

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lain adalah dapat digunakan sebagai dasar, sumber informasi dan referensi dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Diharapkan penelitian dapat dijadikan motivasi oleh penulis lain untuk meneliti lebih dalam dan lebih baik dari penelitian ini.

1.5. Metode Penelitian

Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian sistematika penulisan meliputi:

BAB I: Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bab yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bab yang menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian serta hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai landasan teoritis, dan hipotesis.

BAB III: Metode Penelitian

Metode pada penelitian ini merupakan penjelasan metode riset yang berisi tentang variable-variabel penelitian baik variable dependen maupun variabel independen. Dalam bab ini dijelaskan pula populasi, sampel, teknik pengumpulan data, pengolahan data, dan pengujian hipotesis penelitian.

BAB IV: Analisis Data Dan Pembahasan

Analisis data dan pembahasan merupakan bab yang menjelaskan deskripsi data penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini dijelaskan dan diuraikan mengenai hasil output dari data yang diolah menggunakan SPSS.

BAB V: Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan dan saran merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi. Bagian ini memuat kesimpulan, keterbatasan, dan saran untuk merekomendasikan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi

Dalam teori keagenan ada 2 pihak yakni pihak yang diberi wewenang diartikan agen dan pihak yang memberi kewenangan diartikan prinsipal. Korelasi prinsipal-agen dialami ketika perilaku individu memengaruhi orang lain, ataupun saat seorang individu sangat bergantung terhadap perilaku orang lainnya. Dampak dan ketergantungan tersebut terwujud pada kesepakatan di berbagai tingkat struktur kelembagaan, sebagaimana konsep kontrak dan kode etik. Teori keagenan seringkali dikaji pada pembahasan pengelolaan berorientasi bisnis (Jensen & Meckling, 1976).

Teori keagenan juga bisa diimplementasikan pada instansi bidang publik. Teori keagenan dipraktikkan di instansi publik, terutama di pemerintah daerah dan pusat di Indonesia. Hal tersebut dilakukan pembuktian dengan diterapkannya aturan desentralisasi yang tertuang pada UU Pemda No.9/2015. UU ini secara jelas memisah fungsi Pemda (administratif) dan fungsi perwalian nasional (legislatif). Bersumber diferensiasi fungsional tersebut, maka lembaga eksekutif merencanakan, melaksanakan, serta melaporkan anggaran daerah, wujud layanan pada masyarakat, dan lembaga legislatif bertindak aktif pada penegakan hukum, pemantauan dan penganggaran. Teori berikut memaparkan

bahwasanya konflik dapat muncul lantaran kepentingan diantara pemilik dan manajer tidak sama. Permasalahan ini disebut konflik agensi. Teori ini memungkinkan adanya harmonisasi atau pembagian hak, kepentingan dan tugas tiap-tiap pihak secara setara diantara prinsipal dan agen. Inti dari teori keagenan ialah menggabungkan urusan agen dan prinsipal sehingga tidak timbul permasalahan kepentingan (Lane, 2003).

Teori keagenan merupakan suatu hubungan yang terjalin berdasarkan kontrak perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama disebut *principal* dan pihak yang lain disebut *agent*. *Principal* merupakan pihak yang bertindak sebagai pemberi perintah dan bertugas untuk mengawasi, memberikan penilaian dan masukan atas tugas yang telah dijalankan oleh *agent*. Sedangkan *agent* adalah pihak yang menerima dan menjalankan tugas sesuai dengan kehendak prinsipal. Didasarkan pada hubungan antara *principal* dan *agent*, teori keagenan berasal dari banyak teori, seperti teori organisasi, ekonomi, dan sosiologi. Dari sudut pandang pemerintah daerah, legislatif dan eksekutif, serta publik, dapat memiliki keagenan. Eksekutif, yaitu kepala daerah, berfungsi sebagai agen dan legislatif, yaitu Dewan Legislatif, berfungsi sebagai prinsipal. Masyarakat berfungsi sebagai *principal* dan legislatif berfungsi sebagai *agent*. Ini terjadi karena masyarakat memilih Dewan Legislatif sebagai perwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan, termasuk pembagian belanja daerah, yang mencakup belanja modal menurut penelitian (Abdullah & Halim, 2006).

Pada pemerintahan daerah, ada tanggung jawab ganda untuk hubungan keagenan. Yang pertama adalah hubungan keagenan antara pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat yang diproyeksikan melalui DPRD sebagai *principal* akan bertindak sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh masyarakat. *Principal* bertindak untuk mengawasi serta memberikan penilaian tugas yang dijalankan oleh pihak *agent*. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Palupi & Sulardi, 2018).

Hubungan antara legislatif dan eksekutif adalah ilustrasi teori keagenan dalam hal anggaran. Hukum Indonesia jelas membagi fungsi pemerintah (eksekutif) dan legislatif dalam pengelolaan keuangan. Karena perbedaan fungsi, legislatif melakukan penganggaran, pengawasan, dan peraturan perundang-undangan, dan eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. APBD adalah dokumen anggaran daerah di Indonesia yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif melalui tim atau panitia anggaran. Dari sudut pandang lembaga, ini adalah kontrak yang memungkinkan legislatif untuk memantau anggaran.

2.1.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 21 tahun 2011, anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD adalah alat kebijakan

yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum di daerah. Anggaran dipakai guna mempelajari perilaku pemerintah sebelumnya, merencanakan tindakan fiskal, serta memperoleh pemahaman tentang berbagai program pemerintah. Anggaran daerah sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pemerintah daerah dan meningkatkan kemampuan. Menurut (Halim, 2008) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari hal-hal berikut:

1. Rencana kegiatan daerah dengan sumber dan rincian pendapatan untuk target minimum dalam memenuhi anggaran yang berkaitan terhadap aktivitas tersebut.
2. Anggaran ditetapkan sebagai batas maksimal pengeluaran untuk jenis kegiatan dan proyek tertentu .
3. Periode anggaran, biasanya satu tahun.

Pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 1 Ayat 14 menyatakan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan yang berasal dari pemerintah daerah yang diputuskan sesuai dengan peraturan daerah. Sedangkan, berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, APBD adalah dasar dalam pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran yang terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 9 menyatakan bahwa APBD merupakan rencana keuangan yang sifatnya tahunan dari Pemerintah

Daerah kemudian dibahas dan disepakati secara bersama – sama dengan Pemerintah Daerah sekaligus DPRD, Setelah itu lalu diputuskan melalui Peraturan Daerah.

2.1.3. Belanja Modal

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa belanja modal adalah belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan meningkatkan aset atau kekayaan daerah. Hal tersebut juga akan meningkatkan belanja rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk mendapatkan aset tetap dan aset lain yang nantinya memberikan manfaat lebih dari satu tahun (Halim, 2007). Sedangkan menurut Mardiasmo Belanja Modal Adalah suatu pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi dari satu tahun anggaran yang pada akhirnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya (Mardiasmo, 2002). Sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja Modal dapat dibagi menjadi dua kategori: belanja langsung yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran dan juga digunakan untuk aset tetap berwujud yang bertahan lebih dari satu tahun untuk operasi pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007/ perihal bagan akun standar menyatakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran yang dipergunakan untuk memperoleh atau menambah aset

tetap dan aset lainnya yang pada akhirnya memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batas maksimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

2.1.4. Pendapatan Asli Daerah

PAD (Pendapatan Asli Daerah) ialah sumber pendapatan yang dihasilkan dari penerimaan daerah. PAD dicapai sesuai ketentuan kebijakan UU yang diberlakukan. Bersumber (Halim & Nasir, 2006). PAD ialah penghasilan yang diterimanya dan sebagai penghasilan yang diterimanya berdasarkan ketentuan kebijakan UU yang diberlakukan. PAD ialah semua penerimaan yang diperoleh dari bea masuk, pajak, kinerja lembaga daerah, hasil manajemen kekayaan daerah perseorangan, dan PAD yang lain secara sah. Sumber dana guna menutup belanja modal ialah PAD yang didapatkan melalui daerah berdasarkan Perda UU No.33/2004. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari:

a. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah adalah kontribusi yang diwajibkan kepada pemerintah daerah yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Pajak daerah harus digunakan untuk keperluan daerah dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Pemerintah kabupaten atau

provinsi memiliki hak dalam penarikan pajak dengan peraturan perundang – undangan, sehingga apabila wajib pajak tidak melunasinya maka akan dianggap sebagai utang pajak. Untuk ketertiban wajib pajak dalam membayar pajak daerah, maka diberlakukan sanksi administrasi berupa denda pajak bagi pajak terutang yang dibayarkan melewati batas waktu pembayaran. Pajak Daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak yang dikelolanya pun berbeda seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Jenis Penerimaan Pajak Daerah

Yang dikelola Pemerintah Provinsi	Yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota
1. Pajak yang berasal dari kendaraan bermotor	1. Pajak yang berasal dari bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
2. Pajak yang berasal dari biaya balik nama kendaraan bermotor	2. Pajak yang berasal dari biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan
3. Pajak yang berasal dari alat berat	3. Pajak yang berasal dari barang dan jasa tertentu
4. Pajak yang berasal dari penggunaan atas bahan bakar kendaraan bermotor	4. Pajak yang berasal dari reklame
5. Pajak yang berasal dari air permukaan	5. Pajak yang berasal dari air tanah
6. Pajak yang berasal dari rokok	6. Pajak yang berasal dari mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak yang berasal dari opsen mineral bukan logam dan batuan	7. Pajak yang berasal dari sarang burung walet
	8. Pajak yang berasal dari opsen kendaran bermotor
	9. Pajak yang berasal dari opsen biaya balik nama kendaraan bermotor

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD menambahkan jenis pajak berupa opsen pajak. Opsen pajak merupakan tambahan pajak menurut persentase tertentu untuk kepentingan kas daerah. Keberadaan

opsen pajak diharapkan mampu mendongkrak penerimaan yang minim sehingga bergantung pada dana transfer.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin yang terkhusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dari pajak daerah, pemungutan retribusi tersebut terdapat kontraprestasi yang secara langsung bisa ditunjuk. Berikut adalah jenis retribusi yang berasal dari jasa umum adalah pelayanan pada kesehatan, pelayanan pada kebersihan, pelayanan untuk parkir tepi jalan umum, pengendalian yang dilakukan pada lalu lintas, dan pelayanan pada pasar. Untuk jasa usaha retribusi yang ditarik adalah penyediaan untuk aktivitas bisnis seperti toko grosir dan bisnis yang lain, penyediaan untuk lelang hasil bumi, ikan, serta hasil yang berasal dari hutan, penyediaan untuk lokasi khusus parkir di luar dari jalan, pelayanan untuk memotong binatang ternak, layanan untuk jasa pelabuhan, lokasi pariwisata, pelayanan untuk penyebrangan orang atau barang, penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah. Sedangkan retribusi yang ditarik pada jasa perizinan tertentu ialah pemakaian tenaga pekerja asing, penyewaan bangunan gedung, serta manajemen pertambangan rakyat

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Merupakan penerimaan daerah atas hasil dari penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah berupa pembagian laba atau dividen.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah diluar pajak, retribusi, dan hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, terdiri dari : hasil dari penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, hasil dari pemanfaatan barang milik daerah, hasil dari kerjasama daerah, jasa berupa giro, hasil dalam pengelolaan dana bergulir, pendapatan yang berasal dari bunga, penerimaan yang berasal dari tuntutan atas ganti rugi keuangan daerah, penerimaan dari keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap uang asing, pendapatan yang berasal dari denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan yang berasal dari denda pajak daerah, Pendapatan yang berasal dari denda retribusi, pendapatan dari hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari adanya pengembalian dan pendapatan yang berasal dari Badan Layanan Umum Daerah.

2.1.5. Dana Alokasi Umum

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mendefinisikan Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah

dengan tujuan untuk meratakan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi.

Dalam pengalokasian dana alokasi umum biasanya terjadi ketimpangan diantara daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan daerah. Bilamana dana alokasi umum dialokasikan kepada daerah yang potensi anggarannya besar namun kebutuhan anggarannya rendah, maka besaran hibah umum yang dialokasikan akan relatif kecil. Sebaliknya daerah dengan potensi fiskal rendah namun keperluan fiskalnya tinggi mendapat alokasi Dana Hibah Umum yang cenderung besar. APBD bertujuan guna menanggung keperluan setiap daerah pada pelaksanaan pembangunan daerah, yang terlukis dari pendapatan umum APBD dikurangi biaya tenaga kerja (Abdullah & Halim, 2006).

Pada Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan atas dasar pendekatan *Fiscal Gab*, bahwa kebutuhan DAU suatu daerah dapat ditentukan atas dasar kebutuhan daerah dengan potensi daerah tersebut. Dana Alokasi Umum dipergunakan untuk menutup celah yang terjadi dikarenakan kebutuhan daerah melebihi potensi penerimaan daerah yang dihasilkan dan jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN, serta DAU untuk daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar.

2.1.6. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke Pemerintah Daerah untuk membantu dalam pendanaan kebutuhan atau kegiatan khusus yang merupakan tanggungjawab daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, terkhusus dalam pembiayaan sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat yang belum mencapai standar ketentuan untuk membantu mendorong percepatan pembangunan daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Besaran DAK ditetapkan tiap tahunnya sesuai dengan APBN. DAK merupakan suatu prosedur transfer finansial dari Pemerintah Pusat kepada Pemda yang diperuntukkan dalam peningkatan penyediaan sarana dan prasarana fisik (Sukarna et al., 2012).

Tidak semua daerah mendapatkan DAK dari Pemerintah Pusat untuk memperbaiki kondisi infrastruktur fisik yang kurang memadai untuk daerah tersebut. Apabila daerah mendapatkan DAK maka harus mempersiapkan dana penyesuaian yang dianggarkan ke APBD senilai minimal 10% dari DAK. Namun, apabila daerah yang mengeluarkan lebih banyak uang dari yang akan didapatkan maka daerah tersebut tidak harus mempersiapkan dana penyesuaian sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004.

2.1.7. Dana Bagi Hasil

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil adalah dan yang sumbernya dari pajak dan sumber daya

alam. PBB, PPh dan bea perolehan atas bangunan dan tanah merupakan sumber keuangan yang berasal dari pajak, sementara dana yang sumbernya dari SDA terdiri atas batu bara dan mineral, kehutanan, gas bumi dan minyak bumi, perusahaan perikanan dan panas bumi. Menurut PP No. 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang menghasilkan atas dasar angka persentase tertentu dengan maksud untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Bagi Hasil adalah sumber pendapatan daerah yang berpotensi dan merupakan salah satu sumber yang akan di dapatkan oleh Pemda guna memperoleh anggaran pembangunan serta guna memenuhi belanja daerah yang asalnya tidak dari PAD selain DAK dan DAU.

Penghasilan daerah yang sumbernya dari DBH harusnya dipakai pemerintah guna pembangunan infrastruktur secara berkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan penduduk lewat manajemen kekayaan daerah yang proposional serta satu diantaranya dipakai guna belanja modal. DBH yang makin besar yang didapatkan daerah membuat daerah tersebut cenderung memiliki belanja modal yang besar dikarenakan daerah mendapatkan dana yang didapat dari dana perimbangan tersebut (Waskito et al., 2019).

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan *table* penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan saya lakukan:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

Penulis dan Tahun	Sampel Penelitian	Variabel	Temuan Kajian
(Eksandy et al., 2019)	Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Banten tahun 2011-2015	Independent: PAD, DAK dan DAU Dependent: Belanja Modal	Hasil riset memperlihatkan bahwasanya DAK dan PAD tidak berdampak signifikan pada Belanja Modal, sementara DAU berdampak signifikan pada Belanja Modal.
(Safitri et al., 2021)	Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2019	Independent: PAD, DAK, DAU dan DBH Dependent: Belanja Modal	Hasil riset tersebut memaparkan bahwasanya DAU, PAD, DBH dan DAK berdampak pada Belanja Modal.
(Ivana et al., 2021)	Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018-2019	Independent: Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Dependent: Belanja Modal	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
(Marlian et al., 2022)	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2020	Independent: DAU, PAD, DBH, DAK dan SiLPA Dependent: Belanja Modal	Pada penelitian tersebut memaparkan bahwasanya DAU, PAD, serta DAK berdampak signifikan pada Belanja Modal, sementara DBH dan SiLPA tidak berdampak pada Belanja Modal.
(Marwoto et al., 2022)	Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh periode tahun 2015-2017	Independent: DAU, PAD, DBH dan DAK Dependent: Belanja Modal	Hasil pada penelitian tersebut memaparkan bahwasanya DAK, DAU, dan DBH berdampak signifikan pada Belanja

Penulis dan Tahun	Sampel Penelitian	Variabel	Temuan Kajian
			Modal, sementara PAD tidak berdampak signifikan pada Belanja Modal.

2.3. Hipotesis Penelitian

2.3.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

PAD merupakan penghasilan yang diperoleh suatu daerah melalui sumber yang ada di daerahnya dan dihimpun sesuai Perda berdasarkan kebijakan UU yang diberlakukan. Sektor PAD memainkan peranan penting. Sebab sektor ini memperlihatkan seberapa jauh daerah mampu mencukupi pembangunan daerah dan program nasional (Halim, 2004).

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah mendapatkan sumber- sumber dana dari sektor pajak daerah. Pajak daerah meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, dan lain-lain. Dari PAD yang asalnya dari sektor perpajakan, semakin tinggi tingkat pembayaran pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, maka PAD akan makin bertambah, hingga pembangunan infastruktur daerah akan berjalan dengan baik.

Pada teori agensi hubungan kontraktual rakyat (*principal*) dengan Pemerintah Daerah (*agent*) di dalam konteks PAD dapat terlihat dari sisi kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan memberikan

sarana dan prasarana yang memuaskan dan baik melalui dana belanja modal yang dianggarkan setiap tahun. Sedangkan belanja modal itu sendiri salah satu pendanaannya berasal dari PAD. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab kepada rakyat karena rakyat telah menyerahkan uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak daerah, retribusi, dan lain-lain.

Pada variabel PAD berpengaruh terhadap belanja modal lantaran semakin tinggi PAD yang diperoleh daerah mengakibatkan semakin tinggi juga alokasi belanja modal (Jayanti, 2020). Riset yang dilakukan oleh (Mundiroh, 2019) memaparkan bahwasanya terhadap pengaruh positif antara PAD dengan belanja modal, (Safitri et al., 2021) juga memaparkan bahwa ada efek positif diantara PAD dengan belanja modal dan (Ivana et al., 2021) menyatakan bahwasanya PAD memiliki dampak pada belanja modal. Berdasarkan pemaparan tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal

2.3.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan tujuan untuk meratakan kemampuan keuangan daerah dalam membantu pendanaan kebutuhan daerah dalam rangka melakukan desentralisasi.

DAU mewakili taraf kemandirian sebuah daerah serta sebagai sumber penerimaan terpenting guna menutupi belanja daerah. Daerah yang menerima DAU dalam jumlah besar dari pemerintah pusat menunjukkan bahwasanya daerah itu tidak mampu mencukupi keperluannya secara mandiri dan tetap bergantung pada pemerintah pusat, begitu pula kebalikannya (Kusnandar et al., 2012).

Pada teori agensi hubungan kontraktual rakyat (*principal*) dengan Pemerintah Daerah (*agent*) pada permasalahan DAU bisa dicermati melalui tanggung jawab dan kemampuan Pemda dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lewat alokasi belanja modal. Pemerintah pusat mentransfer DAU pada Pemda untuk pemerataan keuangan atau desentralisasi. Dengan harapan pemerintah daerah mampu mengelola dana yang diberikan oleh pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum untuk meningkatkan fasilitas publik dengan belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya.

Berdasarkan riset dari (Setyarini & Rustiyaningsih, 2021) DAU berdampak pada belanja (Marwoto et al., 2022) juga menyatakan bahwasanya DAU berdampak signifikan pada alokasi belanja modal (Marliana et al., 2022) dan (Kuntadi et al., 2022) juga menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Karena hal tersebut maka ada indikasi kuat bahwa belanja daerah khususnya belanja modal sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan dana alokasi umum.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif pada belanja modal

2.3.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

DAK merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan oleh pemerintah untuk mendanai kegiatan khusus. DAK diharapkan digunakan untuk pengadaan barang atau jasa, pembangunan, investasi, dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada di setiap Kabupaten dan Kota. Dana Alokasi Khusus akan memengaruhi belanja modal, karena dengan adanya pembangunan atau perbaikan sarana prasarana akan menambah aset tetap Pemerintah.

Salah satu cara Pemerintah Pusat memberikan dana ke daerah adalah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuan DAK adalah untuk peningkatan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai dengan prioritas nasional dan dapat mengurangi kesenjangan dalam laju pertumbuhan antar daerah (Sukarna et al., 2012).

Berdasarkan teori agensi hubungan rakyat (*principal*) dengan Pemerintah Daerah (*agent*) pada permasalahan DAK bisa dicermati melalui tanggung jawab Pemda dalam menyediakan fasilitas publik. DAK dari Pemda bagi sejumlah sektor sebagaimana kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, dll. Pemerintah pusat memberikan Dana Perimbangan berupa DAK dengan harapan dapat meningkatkan sarana dan prasarana masyarakat, contohnya menyediakan alat-alat kesehatan

yang canggih dan memadai. Belanja modal yang dijalankan Pemda sudah direncanakan setiap tahunnya guna meningkatkan fasilitas publik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Permatasari & Mildawati, 2016) dana alokasi khusus merupakan salah satu dana yang bersumber dari dana APBN yang kemudian dibagikan di setiap daerah khusus dengan tujuan untuk membantu pendanaan suatu kegiatan yang bersifat khusus atau urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Dalam penggunaan fungsi DAK, dikoordinasikan untuk kegiatan khusus seperti perolehan, peningkatan, pengadaan, pembangunan serta perbaikan sarpras fisik yang berumur ekonomis yang panjang. Dari pengalokasian DAK diindikasikan bisa berpengaruh terhadap belanja modal, sebab nilai DAK umumnya akan meningkatkan aset tetap untuk memperbaiki pelayanan publik. Penelitian yang dilakukan (Sulistyaningsih & Haryanto, 2019) menyatakan dana alokasi khusus memiliki pengaruh terhadap belanja modal . (Alvaro & Prasetyo, 2020) juga menyatakan bahwa DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan pemaparan tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3: Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal

2.3.4. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa dana bagi hasil yang sumbernya berasal dari dana APBN yang kemudian dialokasikan ke setiap daerah menurut persentase angka untuk membantu memenuhi kebutuhan daerah dengan tujuan pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak yang berasal dari sumber daya alam. Berdasarkan UU PPh saat ini sesuai dengan UU No.17/2000, Setiap daerah menerima DBH dari PPh Perseorangan yakni PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Perseorangan. Ada ketentuan bahwasanya PPh perseorangan menjadi DBH diperuntukan guna harmonisasi dan kompensasi untuk daerah yang tidak memiliki SDA namun berkontribusi signifikan pada APBN.

Dana bagi hasil dalam teori agensi hubungan kontraktual rakyat (prinsipal) dengan Pemerintah Daerah (agen) bisa dicermati melalui tanggung jawab dan kapabilitas Pemda dalam memfasilitasi layanan public dan mengoptimalkan kemakmuran publik lewat belanja modal, yakni melalui adanya peningkatan fasilitas publik melalui penganggaran belanja modal tiap tahunnya. Dengan melakukan belanja modal atau peningkatan sarana dan prasarana publik, maka masyarakat akan lebih mudah mobilitasnya dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan adanya peningkatan pendapatan yang diterima maka jumlah kewajiban masyarakat dalam membayar pajak juga akan meningkat, hal itu akan berimbas juga kepada pemerintah dimana pemerintah daerah


akan ada peningkatan dalam penerimaan pendapatan yang asalnya dari pajak serta DBH SDA yang diberikan kepada Pemda oleh pemerintah pusat diharapkan mampu dimanfaatkan dengan baik dan maksimal oleh pemerintah daerah dengan melakukan penganggaran belanja modal tiap tahunnya.

Penelitian yang dijalankan oleh (Wandira, 2012) menunjukkan bahwasanya DBH berdampak signifikan pada belanja modal. Bersumber riset yang dijalankan (Waskito et al., 2019) dan (Marwoto et al., 2022) menjelaskan bahwa daerah yang mendapatkan dana bagi hasil besar, cenderung memiliki belanja modal yang besar juga. Oleh karena itu penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya DBH berdampak positif pada belanja modal. Berdasarkan pemaparan tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4: Dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal.

2.4. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran pada riset yang akan saya laksanakan adalah mengenai pengaruh PAD, DAU, DAK, DAN DBH terhadap alokasi belanja modal pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Bersumber pemaparan tersebut, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu:



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai data yang dipergunakan serta asal dari mana data diperoleh. Selain itu akan dijelaskan pula variabel yang digunakan dalam penelitian baik dari variabel independen maupun variabel dependen. Selain itu dalam bab ini akan memaparkan teknik analisis data yang digunakan untuk menjelaskan proses pembahasan dan pengolahan datanya.

2.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini merupakan seluruh Kabupaten dan Kota Jawa Tengah, yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Data yang digunakan bersumber dari APBD tahun 2018-2021 dengan kriteria Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah mempublikasi pelaporan APBD dalam situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2018-2021. Dengan kriteria tersebut maka diperoleh sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 35 kabupaten dan kota dengan periode amatan 4 tahun diperoleh jumlah observasi penelitian adalah 140. Dari populasi tersebut sampel akan dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dan semua sampel telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

2.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan

Dalam riset berikut ada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan periode amatan 4 tahun diperoleh jumlah observasi penelitian adalah 140. Jenis data yang dipakai pada riset berikut merupakan data sekunder, yakni berbentuk

pelaporan APBD. Data pada riset berikut merupakan data time series berbentuk pelaporan finansial Kabupaten/Kota yakni Pelaporan APBD dan Realisasi Anggaran. Data bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

2.3. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel yang diteliti terdiri dari 4 (empat) variabel penelitian yang diklasifikasikan sebagai berikut:

2.3.1. Variabel Dependen

Variabel dependent yang dipakai dalam riset berikut ialah variabel belanja modal. Menurut Peraturan Menteri kaungan Nomor 91/PMK.05/2007, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka mendapatkan atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan maksimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Belanja Modal dicari dari banyaknya belanja modal dalam pelaporan realisasi APBN Pemkab/Kota di Jawa Tengah.

2.3.2. Variabel independen

Variabel independent ialah variabel yang memengaruhi dan menjelaskan variabel lain atau variabel dependent. Dalam riset berikut yang menjadi variabel independent ialah PAD dan Dana Perimbangan yang didalamnya berupa DAK, DAU, dan DBH.

- a. PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang dipungut atas dasar peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dibedakan, selain itu pendapatan daerah sah yang lain.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan dana yang sumber asalnya dari dana APBN guna tujuan meratakan kapabilitas diantara wilayah guna membantu dalam menanggung pengeluaran keperluan tiap daerah untuk desentralisasi.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan dana khusus yang sumbernya berasal dari dana APBN diperuntukkan daerah khusus yang tujuannya untuk mendanai berbagai keperluan khusus daerah dan juga sesuai dengan prioritas nasional.

d. Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH merupakan dana yang sumbernya berasal dari dana APBN yang kemudian pengalokasiannya ke setiap pemerintah provinsi dengan dasar persentase angka yang kemudian dipergunakan sebagai pembiayaan daerah untuk melaksanakan desentralisasi. DBH terdiri atas:

1. DBH Pajak
2. DBH Bukan Pajak (Berasal dari Sumber Daya Alam)

3.4. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan alat bantu statistik berupa aplikasi Excel dan SPSS agar tampilan yang dihasilkan bagus. Data yang akan digunakan berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2018-2021. Adapun teknik analisis data yang akan digunakan yaitu uji statistik, metode asumsi klasik dan metode regresi linear berganda.

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan karakteristik dari masing-masing variabel dalam satu set data. Statistik deskriptif tidak melibatkan analisis hubungan antara variabel-variabel tersebut atau upaya untuk generalisasi tentang populasi yang lebih luas (Ghozali, 2018). Statistik deskriptif memberikan gambaran yang rinci meliputi mean, median, nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi pada masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian menggunakan metode regresi linear berganda, dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Metode ini berguna untuk mengukur sejauh mana data memenuhi syarat-syarat dalam model regresi berganda dan menguji normalitas atau kenormalan

data yang digunakan (Ghozali, 2018). Uji asumsi klasik meliputi beberapa pengujian yaitu: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji distribusi dari nilai residual dalam model regresi apakah mengikuti distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018). Uji normalitas digunakan untuk mengevaluasi syarat dasar yang wajib untuk dipenuhi dalam analisis regresi, ketika residu yang memiliki distribusi normal maka akan memastikan kecocokan yang baik antara model regresi dan data yang sedang diamati. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan hasil dari uji normalitas dibandingkan dengan alpha. Apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka model regresi memenuhi syarat data terdistribusi normal dan bilamana skor probabilitas $< 0,05$ maka permodelan regresi tidak memenuhi syarat data tidak terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan sebuah uji yang dipergunakan dalam menunjukkan apakah terdapat atau tidak hubungan antar variabel independen dalam sebuah model regresi. Multikolinearitas adalah sebuah situasi dimana ada hubungan atau

korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018). Dari uji multikolinearitas yang dilakukan, akan digunakan untuk menentukan apakah data tersebut multikolinearitas atau tidak berdasarkan pada nilai berikut:

- a. Apabila nilai pada kolom Tolerance lebih dari 0,100 maka data tersebut tidak ada gejala multikolinearitas.
- b. Apabila nilai pada kolom VIF kurang dari 10,00 maka data tersebut merupakan tidak ada gejala multikolinearitas

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas yakni pengujian yang harus dilakukan pada pengujian regresi linear berganda. Uji ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya perbedaan dalam varian residu pada model regresi berganda. Dalam sebuah regresi berganda yang baik ialah yang tidak terdapat heteroskedastisitas, regresi berganda yang baik ialah regresi yang homoskedastisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan cara melihat gambar plot antara variabel dependen dengan residunya. Dalam menganalisis dasarnya adalah apabila terdapat suatu pola, sebagaimana sejumlah titik yang menyerupai pola secara terstruktur (begelombang, melebar lalu menyempit), artinya sudah mengalami heteroskedastisitas. Bila tidak terdapat kejelasan pola, dan sejumlah titik tersebar dibawah dan di atas nilai dalam sumbu Y, artinya tidak mengalami heteroskedastisitas (Ghozali, 2018)..

4. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya. Regresi secara klasik mensyaratkan bahwa variabel tidak boleh terjadi gejala autokorelasi (Ghozali, 2018). Jika terjadi autokorelasi, maka model regresi menjadi buruk karena akan menghasilkan parameter yang tidak logis. Autokorelasi umumnya terjadi pada data time series, karena data time series terikat dari waktu ke waktu.

3.5.3. Metode Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan model regresi yang digunakan pada penelitian dengan jumlah variabel bebas lebih dari satu. Regresi linear berganda dapat menunjukkan bagaimana hubungan antara dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat. Rumus regresi yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + e$$

Keterangan :

Y : Belanja Modal

α : Konstanta

β_1 : Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

β_2 : Koefisien regresi Dana Alokasi Umum (DAU)

β_3	: Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus(DAK)
β_4	: Koefisien regresi Dana Bagi Hasil (DBH)
x_1	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
x_2	: Dana Alokasi Umum (DAU)
x_3	: Dana Alokasi Khusus(DAK)
x_4	: Dana Bagi Hasil (DBH)
e	: Koefisien Error

3.5.4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian memakai uji t, uji f dan uji koefisien determinasi. Pengujian parsial atau uji t bertujuan untuk memahami tiap-tiap variabel *independent* dalam memaparkan tindakan variabel *dependent*. Persyaratan yang dipakai pada penentuan keputusan pada riset berikut taraf signifikansinya $< 0,05$ yaitu variabel independent (PAD, DAK, DAU, serta DBH) berdampak signifikan pada variabel dependent (Belanja Modal) sedangkan apabila skor signifikan $> 0,05$ maka variabel independent tidak berdampak signifikan pada variabel *dependent* (Ghozali, 2018). Uji tersebut dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan hipotesis yang telah dibuat. Uji hipotesis dapat dilakukan dengan melaksanakan beberapa pengujian yaitu uji t, uji f dan uji koefisien determinasi.

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t atau dikenal sebagai uji parsial adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel

independen yang digunakan dalam penelitian terhadap variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini nilai signifikansi = 0,05 sehingga apabila nilai koefisien regresi positif dan $p\text{-value} < 0,05$ maka variabel independen berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila nilai koefisien regresi negatif dan $p\text{-value} < 0,05$ maka variabel independen berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel dependen. Apabila $p\text{-value} > 0,05$, maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2. Uji *Goodness of Fit* (Uji F)

Menurut (Ghozali, 2018). uji *goodness of fit* (uji kelayakan model). Fungsi dari uji *goodness of fit* adalah untuk menentukan suatu model regresi yang kita olah sudah baik atau belum. Model *goodness of fit* dapat diukur dari nilai statistik F yang menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian:

- a. $P\text{ value} < 0,05$ menunjukkan bahwa model regresi pada penelitian tersebut sudah baik (fit) yang artinya hasil uji regresinya sudah bisa dikatakan terpercaya.
- b. $P\text{ value} > 0,05$ menunjukkan bahwa model regresi pada penelitian tersebut belum baik yang artinya hasil uji regresinya tidak layak untuk digunakan pada penelitian.

3.5.5. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi merupakan uji yang bertujuan untuk mengidentifikasi besar atau kecilnya kontribusi atau peran dari variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. Pengujian ini juga digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model untuk menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi ditentukan berdasarkan nilai Adjusted R Square (R^2) yang memiliki rentang nilai diantara nilai nol sampai satu. Apabila nilai koefisien determinasi mendekati satu artinya variable independent hamper keseluruhan dapat memprediksi variabel dependen sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Sedangkan apabila nilai koefisien determinasi mendekati nol, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan dari variabel independen yang digunakan untuk memprediksikan variabel dependen sangat terbatas sehingga hipotesis ditolak.

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif hanya untuk menjelaskan informasi tanpa menarik simpulan atas pengujian yang dilaksanakan melalui cara menggunakan standar deviasi, skor minimum dan maksimum, serta skor mean. Dari jumlah penduduk 35 provinsi di Jawa Tengah pada tahun 2018 hingga 2021 seluruhnya sudah sesuai dengan kriteria, dengan demikian sampel yang diuji pada riset berikut ialah sejumlah 140 orang. Hasil analisis statistik deskriptif disajikan pada Tabel 4.1 seperti di bawah ini.

Tabel 4. 1 Analisis Statistik Deskriptif pada tahun 2018-2021

	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
PAD	179.224.408.698	2.385.944.758.477	417.730.218.175	306.781.701.049
DAU	87.398.229.538	1.437.036.239.000	935.118.045.052	253.192.286.015
DAK	79.584.094,202	533.105.229.216	296.275.940.802	99.382.317.041
DBH	5.539.898.481	1.378.943.961.472	57.347.593.720	119.541.058.138
Belanja Modal	102.083.054.523	1.228.459.434.270	330.056.570.566	166.588.622.327

Sumber: *Output SPSS diolah 2023*

Berdasarkan pada tabel 4.1, nilai dari PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Modal bisa dijelaskan beberapa hal berikut:

1. Belanja Modal

Belanja modal merupakan variabel *dependent* pada riset berikut.

Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah yang mempunyai

anggaran tahunan dan meningkatkan aset dan kekayaan suatu wilayah. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan skor minimum dan maksimum dari variabel belanja modal yakni 102.083,054.523 dan 1.228.459.434.270. Nilai minimum belanja dimiliki oleh Kabupaten Temanggung yaitu sebesar 102.083.054.523 dan nilai maksimum dimiliki oleh Kota Semarang sebesar 1.228.459.434.270. Nilai rata-rata belanja modal sebesar 330.056.570.566 dan memiliki standar deviasi sebesar 166.588.622.327.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah variabel independen dalam penelitian ini. Pendapatan daerah merupakan sumber pendapatan paling besar dari sebuah daerah dalam kurun waktu panjang dan mempunyai pengaruh yang signifikan pada pendapatan daerah. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan skor minimum dan maksimum dari variabel pendapatan asli daerah yakni senilai 179.224.408.698 dan 2.385.944.758.477. Nilai minimum dimiliki oleh Kota Pekalongan sebesar 179.224.408.698 dan nilai maksimum dimiliki oleh Kota Semarang sebesar 2.385.944.758.477. Nilai rata-rata PAD sebesar 417.730.218.175 dan memiliki standar deviasi sebesar 306.781.701.049.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana aloaksi umum adalah variabel independen dalam penelitian ini. Dana alokasi umum adalah dana yang dialokasikan dari dana APBN dengan tujuan pemerataan kemampuan antar tiap daerah untuk

membayai daerah itu sendiri dengan tujuan desentralisasi. Hasil dari analisis deskriptif menunjukkan nilai minimum dan maksimum pada variabel dana alokasi umum adalah sebesar 87.398.229.538 dan 1.437.036.239.000. Kota Semarang menempati nilai minimum yaitu sebesar 87.398.229.538 nilai maksimum dimiliki oleh Kabupaten Banyumas dengan nilai sebesar 1.437.036.239.000. Nilai rata-rata DAU adalah sebesar 935.118.045.052 dan memiliki standar deviasi sebesar 253.192.286.015.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus menjadi suatu variabel independent pada riset berikut. DAK sendiri ialah dana APBN yang dianggarkan untuk suatu daerah guna mendukung aktivitas tertentu berdasarkan prioritas nasional. Melalui analisa deskriptif yang telah dilaksanakan memperlihatkan skor minimum dan maksimum pada variabel DAK ialah sebanyak 79.584.094,202 dan 533.105.229.216. Nilai minimum DAK dimiliki oleh Kota Semarang yaitu sebesar 79.584.094,202. Nilai maksimum dimiliki oleh Kabupaten Banyumas yaitu sebesar 533.105.229.216. Nilai rata-rata DAK adalah sebesar 296.275.940.802 dan memiliki standar deviasi sebesar 99.382.317.041.

5. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil merupakan variabel independent yang dipakai pada penelitian berikut. DBH merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan disalurkan ke daerah secara

proporsional untuk mencukupi kebutuhan daerah sebagai upaya melaksanakan desentralisasi. Analisis statistik deskriptif memperlihatkan hasil nilai minimum dan maksimum dalam variabel DBH ialah sebanyak 5.539.898.481. dan 1.378.943.961.472. Nilai minimum dimiliki oleh Kabupaten Kendal yaitu sebesar 5.539.898.481. Sedangkan nilai maksimum dimiliki oleh Kota Semarang juga yaitu sebesar 1.378.943.961.472. Nilai rata-rata DBH adalah sebesar 57.347.593.720. dan memiliki standar deviasi sebesar 119.541.058.138.

4.2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis klasik tersusun atas sejumlah pengujian seperti uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi. Pengujian tersebut dilaksanakan guna mengetahui apakah terdapat korelasi yang signifikan dan representatif dalam model regresi, dengan demikian sebelum melaksanakan pengujian regresi sebaiknya dilaksanakan pengujian asumsi klasik lebih dulu.

4.2.1. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas ialah dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov guna mengetahui apakah sebuah model regresi tersusun atas variabel bebas dan terikat, atau apakah kedua variabel mempunyai sebaran data yang normal. Melalui syarat uji normalitas diterima maupun disebut normal jika skor probabilitas nilainya lebih besar dari $\alpha = 5\%$. Apabila skor α kurang dari 5% maka data dibilang


berdistribusi tidak normal. Hasil uji normalitas yang sudah dilaksanakan ditunjukkan dalam Tabel 4.2 dan Gambar 4.1

Tabel 4. 2 Uji Normalitas Tahun 2018-2021

Asymp.Sig. (2-tailed)	Keterangan
0,810	Berdistribusi Normal

Sumber: *Output SPSS diolah 2023*

Berdasarkan hasil output pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai probabilitas Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,810 lebih dari syarat $\alpha = 5 \%$. Sehingga dalam penelitian ini data yang diperoleh berdistribusi normal.



Sumber: *Output SPSS diolah 2023*

Gambar 4. 1 Hasil Uji Grafik P-P Plot

Berdasarkan Gambar 4.1 grafik P-P Plot dapat dilihat bahwa sebaran data mengikuti garis diagonal sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

4.2.2. Uji Multikolinearitas

Tujuan dari pengujian multikolinearitas ialah guna mengetahui hubungan antara masing-masing variabel independent pada suatu model regresi. Uji multikolinearitas bisa diketahui melalui skor *variance inflation factor* (VIF). Jika skor VIF < 10 maupun skor toleransinya > 0,10, maka tandanya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Di bawah ini ialah tabel 4.3 hasil uji multikolinearitas.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas 2018-2021

Model	Tolerance	VIF	Keterangan
PAD	0,496	2,017	Tidak terjadi multikolinearitas
DAU	0,218	4,581	Tidak terjadi multikolinearitas
DAK	0,253	3,949	Tidak terjadi multikolinearitas
DBH	0,419	2,387	Tidak terjadi multikolinearitas


Sumber: *Output SPSS diolah 2023*

Berdasarkan tabel 4.3 skor VIF dari semua variabel *independent* ialah dibawah 10. Pada tabel 4.3, skor *tolerance* semua variabel *independent* juga diatas dari 0,10. Oleh karena itu berdasarkan skor VIF dan *tolerance* bisa disimpulkan bahwasanya model regresi pada penelitian tersebut tidak mengandung multikolinearitas.

4.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas merupakan suatu bentuk pengujian yang perlu dilaksanakan saat hendak melaksanakan pengujian regresi. Pengujian ini dilaksanakan guna mengetahui apakah terdapat perbedaan

variance error model regresi. Analisis yang dipakai pada pengujian heteroskedastisitas ialah *scatter plot*. Berikut *scatterplot* hasil pengujian heteroskedastisitas:



Sumber: *Output SPSS diolah 2023*

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 2018-2021

Dari gambar 4.2 bisa dicermati bahwasanya data model regresi dalam riset berikut mempunyai pola sebaran data yang tersebar dan tidak menciptakan suatu pola. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwasanya data pada riset berikut ialah data yang valid dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.4. Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode t dengan periode t sebelumnya dalam model regresi linear. Jika terdapat korelasi

maka terjadi masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi masalah autokorelasi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Durbin Watson (*DW test*). Hasil dari uji Durbin Watson *Test* untuk menentukan apakah terdapat autokorelasi berdasarkan kriteria pengambilan keputusan. Jika dalam model regresi terjadi masalah autokorelasi, maka untuk mengatasinya diperlukan uji Cochrane Orcutt. Uji Cochrane Orcutt dilakukan dengan transformasi nilai pada setiap variabel dalam penelitian. Melalui uji tersebut akan menghasilkan nilai DW yang baru untuk menentukan keputusan apakah model regresi telah terbebas dari masalah autokorelasi.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi 2018-2021

Durbin-Watson	Keterangan
1,212	Terjadi Autokorelasi

Sumber: *Output* SPSS diolah 2023

Karena dalam model regresi terjadi autokorelasi, maka untuk mengatasinya diperlukan Uji Cochrane Orcutt.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi (Cochrane Orcutt) 2018-2021

Durbin-Watson	Keterangan
1,934	Tidak Terdapat Autokorelasi ($du < dw < 4-du$)

Sumber: *Output* SPSS diolah 2023

Dari Tabel 4.5 terlihat hasil skor Durbin-Watson sebesar 1,934. Berdasarkan hasil tersebut, skor d_l dan d_u dibandingkan pada taraf signifikansi 0,05 dimana skor $n=140$ dan $k=4$. Standar ini menciptakan

skor berikut dari tabel Durbin-Watson: $dl = 1,6656$ dan $du = 1,7830$. Karena nilai Durbin-Watson yang ditentukan adalah $1,934$ sehingga terletak di antara skor du sebesar $1,7830$ dan nilai $4-du$ senilai $4-1,7830 = 2,217$, maka bisa disimpulkan bahwasanya tidak terdapat autokorelasi pada model regresi ini.

4.3. Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi berganda merupakan uji yang dibutuhkan untuk metode kuantitatif yang dapat dipakai guna mengetahui dampak dari setiap variabel independent pada variabel dependent. Dimana variabel independen dalam regresi ini adalah PAD, DAU, DAK dan DBH sedangkan variabel dependen dalam regresi ini adalah Belanja Modal. Data yang dipakai pada regresi berikut ialah data yang bersumber melalui Laporan Realisasi Anggaran pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Hasil dari uji regresi linear berganda ini dapat dilihat pada tabel 4.6

Tabel 4. 6 Uji Regresi Linear Berganda tahun 2018-2021

Variabel	<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig	Keterangan
	Beta			
(Constant)		-2,440	0,016	
PAD	0,195	2,291	0,024	Hipotesis didukung
DAU	1,045	8,165	0,000	Hipotesis didukung
DAK	-0,286	-4,936	0,000	Hipotesis ditolak
DBH	0,444	4,809	0,000	Hipotesis didukung

Sumber: *Output* SPSS diolah 2023

Keterangan:

Variabel dependen: Belanja Modal

Variabel independen:

PAD: Pendapatan Asli Daerah

DAU: Dana Alokasi Umum

DAK: Dana Alokasi Khusus

DBH: Dana Bagi Hasil

Bersumber melalui hasil perhitungan dari Uji Regresi Berganda, bisa dipahami bahwasanya model persamaan regresi pada penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = -102397913439,528 + 0,114X_1 + 0,687X_2 + -0,983X_3 + 0,620X_4$$

1. Bisa dicermati dalam tabel 4.6 diatas, nilai konstanta bernilai *negative* sebesar -102397913439,528 yang dapat diartikan bahwa apabila PAD, DAU, DAK, dan DBH bernilai 0 (nol) maka nilai belanja modal adalah sebesar -102397913439,528
2. Pada tabel 4.6 menjelaskan koefisien pendapatan asli daerah pada analisis regresi ini adalah sebesar 0,114 yang artinya bahwa setiap naik satu satuan maka belanja modal akan naik 0,114 dengan asumsi variabel independen yang lain bersifat konstan. Hasil ini menjelaskan bahwa setiap adanya peningkatan pendapatan asli daerah, maka belanja modal akan meningkat, begitupun sebaliknya apabila adanya penurunan jumlah pendapatan asli daerah maka belanja modal juga akan menurun.
3. Koefisien DAU yang terdapat pada hasil regresi adalah sebesar 0,687. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa setiap dana alokasi umum naik satu

satuan, maka belanja modal akan naik 0,687 dengan asumsi variabel independen yang lain bersifat konstan.

4. Nilai koefisien regresi variabel DAK adalah sebesar *negative* sebesar - 0,983. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa setiap naik satu satuan pada dana alokasi khusus, maka nilai belanja modal akan menurun sebesar - 0,983 dengan asumsi variabel independen yang lain bersifat konstan.
5. Nilai koefisien regresi variabel dana bagi hasil yang berasal dari sektor pajak adalah sebesar 0,620. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa setiap naik satu satuan pada dana bagi hasil, maka nilai belanja modal juga akan meningkat sebesar 0,620 dengan asumsi semua variabel independen yang lain bersifat konstan.

4.3.1. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi 2018-2021

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,701 ^a	0,491	0,476	105518189822731105

Sumber: *Output SPSS diolah 2023*

Uji koefisien determinasi dipakai guna menilai kemampuan suatu variabel independent pada saat menjelaskan variabel dependent dalam sebuah model regresi. Bersumber pada pengujian tersebut diperoleh koefisien determinasi (*Adjusted R-Squared*) senilai 0,476. Hasil tersebut menyimpulkan bahwasanya variabel *independent* mampu menerangkan 47,6% variabel dependent, dan sisanya senilai 52,4% terpengaruh atas faktor lain selain variabel dalam penelitian ini.

4.4. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, skor signifikansi pengujian t statistik digunakan untuk pengujian hipotesis. Tujuan uji t-statistik ialah guna menguji bagaimana masing-masing variabel independen secara independen menerangkan variabel dependent. Uji dilaksanakan melalui nilai tingkat signifikansi 0,05 atau ($\alpha=5\%$). Hasil uji hipotesis ialah seperti berikut:

Mengacu pada tabel 4.6 maka penjelasan uji hipotesis sebagai berikut:

1. Berdasarkan tabel 4.8, terlihat skor signifikansi PAD kurang dari 0,05 dan skor tersebut $0,024 < 0,05$. Skor tersebut memperlihatkan bahwasanya H1 diterima, dengan demikian variabel PAD memberi pengaruh positif pada Belanja Modal.
2. Berdasarkan tabel 4.8, skor signifikansi dana alokasi umum kurang dari 0,05 dan nilainya $0,000 < 0,05$. Skor tersebut memperlihatkan bahwasanya H2 diterima dengan demikian variabel DAU memberi pengaruh positif pada Belanja Modal.
3. Berdasarkan tabel 4.8, Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai t sebesar - 4,936 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal, maka H3 ditolak.
4. Berdasarkan tabel 4.8 skor signifikansi DBH kurang dari 0,05 dan nilainya $0,000 < 0,05$. Skor tersebut memperlihatkan bahwasanya H4 diterima, dengan demikian variabel DBH memberi pengaruh positif pada Belanja Modal.

4.5. Pembahasan

4.5.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pada hipotesis pertama pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh suatu daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Dengan meningkatnya suatu pendapatan daerah maka meningkat pula anggaran dalam Belanja Modal suatu daerah, yang nantinya dapat berguna untuk penyediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Pada uji T diatas, terkait variabel PAD terhadap Belanja Modal memberikan hasil yaitu variabel PAD mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,114 dan nilai signifikansinya sebesar 0,024 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Atas dasar nilai signifikansi tersebut maka H1 yaitu PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal diterima. Hasil ini mendukung teori agensi yang telah dijelaskan diatas yaitu hubungan antara masyarakat sebagai *principal* berperan untuk membayarkan kewajibannya dengan pemerintah daerah sebagai *agent* berperan mempunyai tanggung jawab menyediakan pelayanan yang memadai (*public service*) kepada masyarakat dengan mengelola pendapatan tersebut.

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki pengaruh terhadap Belanja modal. Tentu saja dalam penyediaan pelayanan kepada publik akan semakin berkualitas serta pengalokasian dananya meluas sehingga dapat mencukupi belanja modal

atau yang lainnya. Pelayanan publik yang diberikan dapat berupa pembangunan daerah, meningkatkan fasilitas masyarakat, dan sarana prasarana yang baik. Apabila hal tersebut berjalan secara baik maka akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga tingkat ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat akan menurun.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Setyarini & Rustiyaningsih, 2021) dimana setyarini dan rustiyaningsih menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal sama halnya dengan penelitian yang dilakukan (Ivana et al., 2021) yang menunjukkan hasil bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh (Marwoto et al., 2022) dimana marwoto menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.

4.5.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Hipotesis kedua pada riset berikut ialah dana alokasi umum berdampak positif pada alokasi belanja modal. DAU mewakili tingkat kemandirian suatu wilayah dan menjadi sumber krusial pendanaan belanja daerah. Dana alokasi umum merupakan alokasi dari APBN dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah agar desentralisasi

tercipta. Pada uji T diatas, terkait variabel DAU terhadap Belanja Modal memberikan hasil yaitu variabel DAU mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,687 dan nilai signifikasnyanya sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Atas dasar nilai signifikansi tersebut maka H2 yaitu DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal diterima. Hasil tersebut ditunjang teori keagenan yang disebutkan di atas, yaitu pemerintah pusat memimpin dalam menyalurkan keuangan, termasuk hibah umum, kepada pemerintah daerah guna menyeimbangkan keuangan masing-masing daerah. Pemda yang menyediakan layanan yang lebih baik untuk masyarakatnya juga bisa mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dana Alokasi Umum di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki pengaruh terhadap Belanja modal. Dana Alokasi Umum yang ditransfer oleh pemerintah pusat dengan tujuan pemerataan keuangan daerah. Setiap daerah yang mendapatkan DAU jumlahnya berbeda-beda. Jumlah dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat setiap daerah berbeda tergantung dengan kebutuhan daerah masing-masing, daerah yang mendapatkan DAU yang lebih besar diberikan kepada daerah yang belum mampu dalam membiayai kebutuhannya sendiri, artinya dana alokasi umum diberikan dengan tujuan untuk membiayai selisih antara kebutuhan belanja pemerintah daerah dengan potensinya. Dana transfer dari pemerintah pusat yang berasal dari APBN ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk

meningkatkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di daerah, seperti jalan, jembatan dan meningkatkan pelayanan publik di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial melalui belanja modal. Hasil riset berikut menunjukkan adanya pemerataan finansial antar daerah guna meminimalisir perbedaan kinerja keuangan antar daerah. Daerah yang potensi fiskalnya rendah akan mempunyai DAU yang tinggi, dan sebaliknya daerah yang potensi fiskalnya tinggi akan memperoleh DAU yang sedikit.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian (Safitri et al., 2021) yang meneliti di daerah Provinsi Sumatra Utara dan penelitian (Jayanti, 2021) yang meneliti di daerah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan hasil bahwa DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ivana et al., 2021) yang menunjukkan hasil bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

4.5.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Pada hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah Dana Alokasi Khusus berpengaruh *negative* signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. Pada Uji T diatas, variabel Dana Alokasi Khusus memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,983 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Dari nilai signifikansi tersebut memberikan hasil yaitu H3 bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh *negative* signifikan terhadap Belanja modal . Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

dana alokasi khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal artinya apabila dana alokasi khusus mengalami kenaikan, maka tidak diikuti dengan kenaikan belanja modal.

DAK ditolak karena berbagai alasan kuat, antara lain nilai persentase kuantitas Pendapatan Asli Daerah atau dengan Dana Aloaksi Umum yang relatif lebih besar jika dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus. Alasan kuat hipotesis ketiga ditolak juga sejalan dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang menyerukan penguatan desentralisasi fiskal melalui pembangunan Indonesia dari daerah dan pinggiran, kebijakan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dibagi menjadi dua kategori: fisik dan non-fisik. Jika DAK nonfisik digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional, maka DAK fisik digunakan untuk memenuhi kebutuhan khusus daerah (bantuan belanja modal). Pada tahun 2020 dan 2021 Indonesia mengalami pandemi Covid-19 karena hal tersebut pemerintah lebih banyak memberikan Dana Alokasi Khusus non fisik (Bantuan Operasional Kesehatan) kepada daerah-daerah untuk membantu penanganan dan pencegahan Covid-19. Persentase DAK fisik yang diberikan oleh pemerintah untuk bantuan belanja modal lebih sedikit berdasarkan data dari DJPK Kemenkeu. Hal ini yang menjadikan salah satu alasan juga bahwa DAK pada tahun tersebut tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Penelitian sebelumnya mengenai dana alokasi khusus yang dilakukan oleh (Prasetyo et al., 2021) dengan sampel penelitiannya di

provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa sifat DAK bersifat fleksibel. Penelitian tersebut menyatakan, alokasi dana alokasi khusus tidak hanya dialokasikan untuk kebutuhan belanja modal saja, namun juga untuk dana lain seperti belanja operasional. Teori ini ditolak karena belanja modal tidak dapat sepenuhnya menyerap aliran uang alokasi khusus.

Penyebab utama kurangnya dampak DAK terhadap belanja modal di Indonesia adalah kecilnya DAK yang diterima pemerintah provinsi kira-kira 1% dari keseluruhan APBD. Karena DAK hanya menyumbang 7% dari belanja modal, maka dapat dikatakan bahwa meskipun merupakan penghargaan khusus untuk pembangunan infrastruktur, porsi yang kecil berarti tidak akan berdampak pada pengalokasian belanja modal pada periode observasi tahun 2015–2017 (Rachim et al., 2019).

Dana Alokasi Khusus disalurkan terlebih dahulu oleh APBN kemudian ditetapkan pada zona yang telah ditentukan. Dana Alokasi Khusus dibentuk untuk membantu berdasarkan prioritas nasional, daerah kini menangani beberapa operasi yang merupakan bagian dari proses pendanaan. Hal ini mungkin disebabkan oleh keunikan dan arti penting yang dimiliki oleh Dana Alokasi Khusus di setiap kota sehingga hanya keadaan tertentu yang memerlukan penggunaan Dana Alokasi Khusus. Karena Dana Alokasi Khusus seringkali digunakan untuk menambah jumlah aset tetap yang dikuasai pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik, maka pengalokasiannya diperkirakan akan berdampak

pada pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Kenyataannya, efektivitas tata kelola pelaksanaan DAK bagi pembangunan daerah tidak mengimbangi besarnya DAK yang diperoleh pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sukmawati dan Rachim dimana menjelaskan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal dikarenakan karakteristik dari DAK yang cenderung fleksibel (Sukmawati et al., 2021) dan (Rachim et al., 2019). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Kuntadi et al., 2022) yang menyatakan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Marlina et al., 2022) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. adap belanja modal.

4.5.4. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Pada hipotesis keempat pada penelitian ini adalah Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal. Pada Uji T diatas, variabel Dana Bagi Hasil memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,620 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Dari nilai signifikansi tersebut memberikan hasil yaitu H4 bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja modal diterima. Hasil tersebut mampu mengkonfirmasi teori agensi yaitu menyatakan bahwa pemerintah pusat sebagai *principal* berperan memberikan dana perimbangan (Dana Bagi Hasil) kepada pemerintah daerah sebagai

agent. Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN diberikan kepada daerah dengan persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana bagi hasil yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Dalam penelitian ini dana bagi hasil pajak berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah membutuhkan dana bagi hasil pajak untuk memenuhi kebutuhan belanja modalnya. Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh pemerintah daerah guna meningkatkan sarana dan prasarana. Semakin meningkat Dana Bagi Hasil yang diperoleh dari pemerintah pusat maka akan berpengaruh ke dalam Belanja Modal daerah tersebut. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah dana bagi hasil merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana untuk pengeluaran pembangunan daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah. Dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan yang potensial. Jika anggaran DBH meningkat maka alokasi belanja modal pun akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Waskito et al., 2019) menjelaskan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal, selain itu penelitian yang dilakukan oleh oleh (Safitri et al., 2021) juga menunjukkan hasil bahwa DBH berpengaruh

positif terhadap Belanja Modal. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mundiroh et al., 2019) yang menunjukkan hasil bertolak belakang dengan penelitian waskito dan safitri, dimana mundiroh menjelaskan bahwa DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan uraian hipotesisi yang telah dijelaskan sebelumnya maka hasil olah data yang dilakukan 4 tahun secara berturut-turut dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Menunjukkan hasil bahwa PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

4.5.5. Analisis Sebelum Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2018-2019

Namun jika dibandingkan dengan hasil olah data yang dilakukan 2 tahun secara berturut-turut dari tahun 2018 sampai dengan 2019 dan 2020 sampai dengan 2021 menunjukkan hasil yang sedikit berbeda. Dimana pada tahun 2020 dan 2021 terjadi pandemi Covid-19 sehingga besar kemungkinan adanya perbedaan.

Tabel 4. 8 Hasil Uji T Tahun 2018-2019

Variabel	<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig	Keterangan
	Beta			
(Constant)		-1,428	0,158	
PAD	0,218	2,419	0,018	Hipotesis didukung
DAU	1,10	7,342	0,000	Hipotesis didukung
DAK	-0,728	-5,031	0,000	Hipotesis didukung
DBH	0,082	0,977	0,332	Hipotesis ditolak

Sumber: Output SPSS diolah 2023

Pada tahun 2018-2019 menunjukkan hasil bahwa variabel independen PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependen yaitu Belanja Modal, tetapi variabel independen DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara berkelanjutan melalui alokasi anggaran ke sektor Belanja Modal merupakan salah satu harapan pemerintah daerah dengan adanya DBH ini. Namun demikian, jumlah penerimaan DBH yang relatif kecil jika dibandingkan dengan penerimaan lainnya seperti DAU dan juga PAD yang lebih besar membuat pengaruh DBH terhadap Belanja Modal tidak signifikan. Karena DBH yang nilainya kecil membuat pemerintah daerah kurang mempertimbangkan DBH sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Belanja Modal. Kemungkinan lainnya adalah pendapatan DBH digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah yang lain contohnya seperti pengeluaran rutin pegawai atau biaya perawatan.

4.5.6. Analisis Ketika Terjadi Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021

Tabel 4. 9 Hasil Uji T Tahun 2020-2021

Variabel Independen	Standardized Coefficients	t	Sig	Keterangan
	Beta			
(Constant)		0,701	0,486	
PAD	0,443	3,833	0,000	Hipotesis didukung
DAU	-0,154	- 0,776	0,441	Hipotesis ditolak
DAK	0,541	3,058	0,003	Hipotesis didukung
DBH	0,272	1,910	0,061	Hipotesis ditolak

Sumber: Output SPSS diolah 2023

Sedangkan pada tahun 2020-2021 variabel independen PAD dan DAK berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Belanja

Modal, tetapi dua variabel lainnya DAU dan DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal tersebut dikarenakan pada tahun tersebut terjadi pandemi Covid-19 yang dimana penggunaan Dana Bagi Hasil dioptimalkan untuk mendukung penanganan kesehatan, jaringan pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi dan minimal 8% penggunaan Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk program vaksinasi termasuk membantu Kelurahan/Desa untuk melakukan protokol kesehatan dan pembatasan skala mikro. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 pada tanggal 20 Maret 2020. Dalam Instruksi Presiden tersebut, Presiden secara khusus menginstruksikan Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan APBD atau perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk percepatan penanganan Covid-19. Dalam melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, Presiden juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19).

Terkait kebijakan keuangan daerah diatur dalam Pasal 3 PERPU tersebut yang isinya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ketentuannya akan diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Daerah perlu segera melakukan penyesuaian APBD TA 2020 sesuai pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Dan Penyesuaian Pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan/PMK Nomor: 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

DAU dan DBH difokuskan untuk belanja dibidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemic Covid-19, antara lain berupa pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis, vaksinasi, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, penanganan pasien Covid-19. Selain itu juga penyediaan jaring pengaman *social safety net* antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin atau kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli masyarakat akibat adanya pandemik Covid-19. Dan penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan

usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka pemulihan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah. Pada tahun 2020-2021 alokasi DAU dan DBH yang difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan lebih mengutamakan dana tersebut digunakan untuk pencegahan Covid-19 di daerah masing-masing. Sehingga hal tersebut membuat DAU dan DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Tabel 4. 10 Hasil *Goodness of Fit* (Uji F)

F	Sig.
36,195	0,000

Sumber: *Output SPSS* diolah 2023

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 atau dengan kata lain lebih kecil nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0.05. Berdasarkan hasil uji F tersebut, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK, dan DBH secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian menggunakan data panel dengan pendekatan regresi linear berganda dan uji asumsi klasik, pada 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah dalam periode 2018-2021, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah merupakan salah satu pendapatan yang dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh pemerintah untuk belanja modal. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima oleh pemerintah, maka semakin besar pula belanja modalnya. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga tingkat ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat akan menurun.
2. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengoptimalkan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk belanja modal seperti belanja tanah, peralatan, mesin dan lain-lain. Semakin besar jumlah DAU yang didapatkan maka

semakin besar pula belanja modalnya. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah adanya pemerataan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Suatu daerah yang potensi fiskalnya rendah, maka DAU yang diperolehnya tinggi, dan sebaliknya jika potensi fiskalnya tinggi, maka DAU yang diperoleh daerah bersangkutan akan rendah.

3. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Meskipun dana alokasi khusus mengalami kenaikan, maka belanja modal tidak mengalami kenaikan. Akibat pengelolaan dana alokasi khusus yang di bawah standar, berdasarkan temuan penelitian, belanja modal tidak terlalu terpengaruh secara positif oleh dana alokasi khusus. Fakta bahwa dana alokasi khusus fleksibel dalam penggunaannya sehingga tidak dapat seluruhnya dikonsumsi oleh belanja modal merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap pengelolaan di bawah standar ini.
4. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sangat membantu pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasionalnya salah satunya adalah belanja modal. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah dana bagi hasil merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana untuk pengeluaran pembangunan daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah.

Dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan yang potensial. Jika anggaran DBH meningkat maka alokasi belanja modal pun akan meningkat.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian ini, antara lain:

1. Periode penelitian yang singkat yaitu tahun 2018-2021 ini dilakukan di pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
2. Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi pandemi Covid-19 karena hal tersebut mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian ini
3. Variabel independen dalam penelitian ini hanya menjelaskan tentang pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang dana tersebut merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat, terdapat beberapa pendapatan yang belum dijelaskan dalam penelitian ini.
4. Variabel dependen dalam penelitian ini hanya belanja modal, sedangkan yang dilakukan pemerintah ada belanja operasional dan belanja tak terduga yang tidak dijelaskan di penelitian ini.

5.3. Saran

Dengan adanya beberapa keterbatasan yang ada pada penelitian ini, maka ada beberapa saran yang penulis berikan untuk penelitian selanjutnya, diantaranya adalah:

1. Menambah periode penelitian, dimana laporan realisasi anggaran tahun 2022 belum pernah ada yang melakukan penelitian, dan dilakukan di beberapa provinsi lain.
2. Untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel independen lain dari aspek keuangan seperti Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan lainnya, atau dengan menambahkan variabel lain dari aspek non keuangan contohnya Pertumbuhan Ekonomi agar penelitian tersebut menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Halim, A. (2006). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeli Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2.
- Alvaro, R., & Prasetyo, A. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Provinsi di Indonesia. *Jurnal Budget*, 5(2).
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). *Laporan Realisasi APBD (2018-2021)*. Jakarta.
- Belarminus, R., & Farasonalia, R. (2019). "Ribuan Ruang Kelas Rusak Berat, Pemprov Jateng Kucurkan Rp 289,9 Miliar." Kompas.com. 2019.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). Anggaran Daerah.
- Eksandy, A., Hakim, M. Z., & Ekawati. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011- 2015).
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Inovasi*, 14(1), 44. <https://doi.org/10.29264/jinv.v14i1.3546>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.
- Halim, A. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah (3rd ed.). Salemba Empat.
- Halim, A. (2008). Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan). Salemba Empat.
- Halim, A., & Nasir. (2006). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.
- Instruksi Presiden (INPRES). Nomor 4 Tahun 2020. Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

- Ivana, D., Hardiwinoto, & Nurcahyono. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen Dan Bisnis*, 4(2), 111–119.
- Jayanti, F. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. *Jurnal EMBA*, 8(3), 335–341.
- Jensen, & Meckling. (1976). The Theory of The Firm : Manajerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal Of Financial and Economics*, 3, 395–360.
- Kawedar, Warsito, Rohman, A., & Handayani, S. (2008). Akuntansi Sektor Publik. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020. Tentang Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
- Kuntadi, C., Pamungkas, A., Fitriyanti, D. D., & Astri, S. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 2(3). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3>
- Kusnandar, Siswanto, & Dodik. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*, 1–26.
- Lane, J. E. (2003). Management and Public organization : The principal-agent framework.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi.
- Marliana, R., Prasetyo, A. S., & Yulianto, P. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2020. In

Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Wiya Wiwaha (Vol. 2, Issue 2).

- Marwoto, Metandi, F., & Hariyanti. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2019. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 1(1).
- Mundiroh, S. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah. In *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* (Vol. 2, Issue 1).
- Palupi, Filma Ayu Dian dan Sulardi. 2018. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi*, Vol.6 No.1. 2088 – 768X/ 2540-9646.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 21 tahun 2011. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan. Nomor 91/PMK.06/2007. Tentang Bagan Akun Standar.
- Peraturan Menteri Keuangan. Nomor 35/PMK.07/2020. Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian.
- Peraturan Pemerintah. Nomor 55 Tahun 2005. Tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah. Nomor 12 Tahun 2019. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Nomor 1 Tahun 2020. Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona.

- Permatasari, I., & Mildawati, T. (2016). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(1).
- Prasetyo, D. A., & Rusdi, D. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*, 1(1).
- Rachim, I. S. A., Paramita, R. W. D., & Rizal, N. (2019, July). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun Periode 2015-2017. *In Progress Conference (Vol. 2, No. 1, pp. 177-182)*.
- Safitri, I., Hasibuan, B. K., Silalahi, A. S., & Syahyunan. (2021). The Effect of Regional Original Income, General Allocation Funds, Specific Allocation Funds, And Fund for The Results of The District Capital Expenditure Allocation And North Sumatra Province. *Journal Of Management Analytical and Solution (JoMAS)*, 1(2), 97–115.
- Saptati, R. (2023). “Harmoni APBN dan APBD Optimalkan Manfaat Bagi Masyarakat.” mediakeuangan.kemenkeu.go.id.
- Setyarini, N., & Rustiyarningsih, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota Pulau Jawa. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 09(01).
- Sukarna, I., Subekan, A., & Rangga, A. (2012). Evaluasi Dana Alokasi Khusus (dak) Bidang Pendidikan di Kabupaten Cilacap tahun 2003. *Jurnal Undip*, 7(2), 1–11.
- Sukmawati, N., & Endang Naryono, S. E. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kota Sukabumi. *Akuntansi Pemerintahan. Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 23-24.

- Sulistyaningsih, I., & Haryanto. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan. Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 9 Tahun 2015. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2022. Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Wandira, A. G. (2012). Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Waskito, Zuhrotun, & Rusherlisyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220–23.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten	Pendapatan Asli Daerah			
	2018	2019	2020	2021
Kab. Banjarnegara	235.994.436.137	257.700.650.110	238.638.994.321	313.830.623.336
Kab. Banyumas	648.326.914.034	686.805.512.326	668.211.148.299	687.665.425.817
Kab. Batang	237.547.973.048	245.836.087.092	257.422.866.095	322.789.372.917
Kab. Blora	203.182.795.054	246.863.066.484	299.687.660.301	326.770.477.077
Kab. Boyolali	342.957.213.726	395.431.863.402	451.543.582.894	514.970.001.433
Kab. Brebes	346.907.972.510	379.091.298.714	392.541.730.819	518.511.128.704
Kab. Cilacap	527.577.740.281	574.276.795.303	591.343.787.180	739.133.833.863
Kab. Demak	342.324.870.245	407.400.540.994	439.694.424.385	445.010.135.308
Kab. Grobogan	315.743.175.974	344.559.032.450	350.453.524.065	424.186.340.266
Kab. Jepara	369.330.454.700	384.979.296.768	419.363.320.517	408.635.274.883
Kab. Karanganyar	343.156.469.167	387.763.013.239	384.682.993.533	426.649.591.411
Kab. Kebumen	352.047.092.281	409.163.433.329	403.025.963.783	472.017.087.115
Kab. Kendal	335.892.237.024	350.500.849.956	356.753.593.703	439.197.987.791
Kab. Klaten	395.884.244.135	311.648.401.655	329.963.261.898	315.304.009.782
Kab. Kudus	337.364.609.424	343.824.122.868	383.892.971.961	507.167.074.775
Kab. Magelang	325.089.093.092	417.178.099.961	329.769.193.224	375.378.465.373
Kab. Pati	384.041.846.939	363.997.151.178	371.708.005.192	388.644.537.358
Kab. Pekalongan	311.288.143.681	341.344.415.574	341.901.469.549	346.599.468.113
Kab. Pemasang	300.481.887.079	350.559.139.753	328.375.466.698	365.393.902.790
Kab. Purbalingga	282.679.019.517	305.996.806.188	313.618.688.781	377.882.022.370
Kab. Purworejo	286.971.590.024	280.396.155.599	304.800.202.905	438.264.776.270
Kab. Rembang	296.676.436.263	308.445.489.137	326.670.124.350	404.100.646.579
Kab. Semarang	383.475.678.133	429.011.081.257	442.528.167.477	575.748.297.606
Kab. Sragen	334.303.284.344	368.325.799.601	394.464.906.604	537.265.408.211
Kab. Sukoharjo	433.485.481.219	458.742.223.869	469.540.567.890	528.354.094.902
Kab. Tegal	372.282.676.054	436.003.392.413	439.931.567.174	591.004.284.313
Kab. Temanggung	252.019.934.778	278.313.775.793	307.488.084.365	363.128.342.571
Kab. Wonogiri	269.032.427.619	287.221.631.013	274.293.129.950	241.300.072.883
Kab. Wonosobo	226.819.478.601	238.371.743.591	251.724.091.045	339.745.535.241
Kota Magelang	249.877.424.347	273.582.502.151	290.756.819.510	309.665.051.411
Kota Pekalongan	179.224.408.698	212.777.435.293	229.867.935.360	252.037.004.472
Kota Salatiga	208.926.057.031	236.086.898.372	219.539.400.332	280.684.937.797
Kota Semarang	1.821.274.103.250	2.066.333.418.588	2.024.537.808.307	2.385.944.758.477
Kota Surakarta	525.125.554.686	546.020.008.117	492.776.208.640	560.579.997.086
Kota Tegal	275.021.448.594	285.575.788.984	266.580.982.102	308.116.840.289

Lampiran 2 Dana Alokasi Umum

Kabupaten	Dana Alokasi Umum			
	2018	2019	2020	2021
Kab. Banjarnegara	959.486.489.000	999.003.344.000	900.564.784.000	895.961.511.000
Kab. Banyumas	1.373.971.809.000	1.437.036.239.000	1.306.921.916.000	1.289.633.614.000
Kab. Batang	781.383.387.000	817.365.659.000	743.088.164.000	737.685.667.000
Kab. Blora	926.682.649.031	966.559.787.000	871.294.279.000	863.598.364.000
Kab. Boyolali	1.014.602.019.000	1.045.669.922.000	956.428.556.000	944.891.188.000
Kab. Brebes	1.321.798.057.000	1.373.396.371.000	1.241.906.073.000	1.241.906.073.000
Kab. Cilacap	1.362.443.518.000	1.423.200.397.000	1.281.940.170.000	1.281.940.170.000
Kab. Demak	894.376.873.000	946.467.336.000	860.873.465.000	856.411.409.000
Kab. Grobogan	1.094.460.434.000	1.144.560.870.000	1.038.763.632.000	1.038.763.632.000
Kab. Jepara	984.914.973.687	1.039.864.085.000	934.338.029.000	934.338.029.000
Kab. Karanganyar	978.664.650.000	1.018.544.740.000	917.524.339.000	903.630.027.000
Kab. Kebumen	1.234.003.169.000	1.279.681.428.000	1.197.504.293.000	1.179.288.910.000
Kab. Kendal	956.331.079.388	998.236.127.000	909.781.219.000	901.552.517.000
Kab. Klaten	1.237.967.327.000	1.282.250.122.000	1.167.212.792.000	1.149.421.184.000
Kab. Kudus	807.056.990.772	851.036.584.000	757.097.370.000	747.504.503.000
Kab. Magelang	1.060.540.612.000	1.097.366.974.000	987.675.947.000	975.017.297.000
Kab. Pati	1.189.796.870.000	1.240.426.635.000	1.115.340.333.000	1.107.122.582.000
Kab. Pekalongan	915.154.037.000	974.248.885.000	885.145.414.000	871.067.401.000
Kab. Pemalang	1.180.834.332.000	1.223.060.205.000	1.118.791.154.000	1.107.792.827.000
Kab. Purbalingga	881.574.483.000	918.228.685.000	841.051.988.000	830.050.600.000
Kab. Purworejo	924.251.795.000	963.312.191.000	930.205.439.000	913.937.548.000
Kab. Rembang	771.584.367.000	799.760.392.00	727.781.396.000	718.204.574.000
Kab. Semarang	952.362.147.000	1.001.565.375.000	909.555.622.000	897.099.063.000
Kab. Sragen	1.049.016.918.000	1.083.308.681.000	991.204.614.000	984.484.500.000
Kab. Sukoharjo	906.416.629.000	946.104.486.000	859.146.406.000	847.875.034.000
Kab. Tegal	1.144.494.182.000	1.198.561.641.000	1.086.704.382.000	1.077.039.778.000
Kab. Temanggung	793.485.677.000	828.948.502.000	762.027.309.000	753.140.119.000
Kab. Wonogiri	1.124.733.467.000	1.181.037.066.000	1.074.092.865.000	1.059.941.416.000
Kab. Wonosobo	827.791.657.000	877.474.203.000	799.113.605.000	792.381.589.000
Kota Magelang	440.041.244.000	456.177.029.000	416.722.396.000	423.182.928.000
Kota Pekalongan	449.055.738.000	472.842.089.000	433.354.907.000	426.399.738.000
Kota Salatiga	448.067.710.000	469.967.335.000	425.080.208.000	418.013.566.000
Kota Semarang	1.190.422.387.000	1.317.186.595.000	1.183.614.821.000	87.398.229.538
Kota Surakarta	826.587.795.000	879.123.635.000	794.665.771.000	781.825.148.000
Kota Tegal	482.150.715.000	502.969.026.000	458.758.336.000	451.704.750.000

Lampiran 3 Dana Alokasi Khusus

Kabupaten	Dana Alokasi Khusus			
	2018	2019	2020	2018
Kab. Banjarnegara	364.545.234.875	323.297.059.889	304.511.991.622	310.380.514.288
Kab. Banyumas	477.533.051.326	474.659.908.721	497.906.166.804	533.105.229.216
Kab. Batang	231.124.509.384	241.894.552.158	227.750.085.565	264.596.105.123
Kab. Blora	333.004.046.384	355.308.379.266	284.302.884.494	386.235.543.945
Kab. Boyolali	381.026.305.696	353.373.735.505	356.681.255.424	399.100.510.037
Kab. Brebes	398.599.759.143	473.606.164.458	428.624.949.690	428.624.949.690
Kab. Cilacap	443.618.853.481	443.795.856.161	421.825.525.174	421.506.618.241
Kab. Demak	275.348.403.392	295.358.455.153	277.019.526.73	321.169.672.140
Kab. Grobogan	385.401.361.674	384.806.560.521	358.140.351.736	358.140.351.736
Kab. Jepara	314.882.423.372	319.593.178.734	301.904.959.220	301.904.959.220
Kab. Karanganyar	308.185.919.715	310.662.896.479	290.411.173.203	310.240.319.896
Kab. Kebumen	390.504.708.527	386.546.619.443	391.574.573.136	386.912.905.863
Kab. Kendal	295.942.730.376	309.059.353.671	276.903.771.646	332.320.295.526
Kab. Klaten	373.028.991.537	351.593.528.678	307.302.920.273	331.328.549.350
Kab. Kudus	239.054.267.051	237.498.255.324	209.816.568.070	225.737.266.177
Kab. Magelang	301.160.637.595	327.189.198.665	309.473.831.783	357.749.118.469
Kab. Pati	414.061.984.957	372.129.524.267	349.436.408.226	360.380.024.202
Kab. Pekalongan	346.840.785.740	326.171.878.810	291.037.708.188	298.977.251.455
Kab. Pemasang	331.768.131.456	350.820.964.140	325.279.262.051	355.785.946.000
Kab. Purbalingga	333.565.496.887	332.709.913.695	271.304.900.649	315.289.321.831
Kab. Purworejo	297.357.422.378	309.541.855.415	263.711.964.583	318.731.792.823
Kab. Rembang	89.575.324.617	213.425.405.501	231.084.357.326	247.214.263.591
Kab. Semarang	314.696.838.280	317.284.972.605	290.074.779.588	311.597.710.024
Kab. Sragen	320.063.100.709	326.942.160.349	329.819.536.050	301.079.257.249
Kab. Sukoharjo	286.887.271.862	278.544.599.562	264.538.926.969	254.562.284.322
Kab. Tegal	339.287.872.985	365.945.635.277	354.722.997.677	413.668.645.189
Kab. Temanggung	225.548.811.404	259.084.004.130	231.659.773.218	300.924.916.104
Kab. Wonogiri	379.596.211.850	391.309.607.979	345.564.014.629	384.691.851.250
Kab. Wonosobo	277.386.975.847	329.638.506.876	287.335.393.900	310.535.271.615
Kota Magelang	105.991.302.809	99.755.252.093	80.427.230.784	93.068.393.000
Kota Pekalongan	110.631.025.427	115.463.501.048	104.991.517.335	125.528.550.880
Kota Salatiga	88.527.219.754	80.522.090.006	70.427.412.444	81.270.963.188
Kota Semarang	79.584.094.200	307.161.094.537	323.233.818.969	233.477.495.093
Kota Surakarta	216.821.173.600	198.845.553.482	211.766.264.363	217.322.988.205
Kota Tegal	94.845.070.521	119.802.446.516	134.974.859.906	110.094.738.111

Lampiran 4 Dana Bagi Hasil

Kabupaten	Dana Bagi Hasil			
	2018	2019	2020	2021
Kab. Banjarnegara	30.048.650.863	22.981.870.648	32.994.964.981	45.404.990.477
Kab. Banyumas	42.908.155.816	28.656.207.912	49.466.412.346	59.090.821.709
Kab. Batang	36.199.222.279	31.712.052.345	38.023.663.336	65.720.714.872
Kab. Blora	115.863.713.993	119.848.293.976	103.633.596.175	156.647.874.739
Kab. Boyolali	42.900.294.604	37.591.656.720	43.264.796.146	54.989.093.189
Kab. Brebes	32.660.115.961	29.095.102.329	37.748.428.131	39.785.335.782
Kab. Cilacap	68.197.974.851	61.674.609.822	54.144.414.413	54.144.414.413
Kab. Demak	35.461.534.002	32.191.544.238	43.153.808.514	53.267.407.581
Kab. Grobogan	40.960.700.086	34.446.482.514	47.375.762.998	47.375.762.998
Kab. Jepara	38.836.895.561	33.697.484.832	43.862.490.970	43.862.490.970
Kab. Karanganyar	38.881.727.988	29.554.921.489	39.870.047.368	51.368.507.400
Kab. Kebumen	29.627.426.379	22.159.108.400	35.146.538.958	41.397.337.217
Kab. Kendal	47.528.989.206	5.539.898.481	41.856.105.689	60.088.614.186
Kab. Klaten	41.131.449.124	32.229.986.700	41.978.389.803	51.087.942.633
Kab. Kudus	235.660.116.745	209.525.165.300	216.676.209.702	266.648.798.149
Kab. Magelang	36.431.591.975	28.247.886.437	34.364.292.995	45.715.118.226
Kab. Pati	33.452.113.433	24.894.731.590	40.287.107.341	51.883.119.780
Kab. Pekalongan	26.222.395.748	21.533.683.417	30.732.285.765	37.991.746.906
Kab. Pemasang	30.316.210.113	24.594.205.886	34.286.816.480	44.727.180.937
Kab. Purbalingga	25.434.251.988	20.781.607.735	32.048.138.782	35.912.135.347
Kab. Purworejo	25.827.467.718	19.577.301.012	31.402.133.052	36.804.536.889
Kab. Rembang	41.011.687.494	38.779.148.291	53.487.240.918	66.014.574.000
Kab. Semarang	40.449.487.507	32.240.120.367	40.850.178.049	55.576.049.816
Kab. Sragen	27.428.743.938	21.040.338.635	30.630.429.867	38.765.724.777
Kab. Sukoharjo	26.507.198.592	17.113.151.303	39.941.956.429	48.620.695.753
Kab. Tegal	29.421.275.289	22.161.572.062	36.287.432.768	42.890.214.753
Kab. Temanggung	60.075.868.022	45.213.757.136	52.880.696.555	66.832.564.275
Kab. Wonogiri	27.810.006.625	22.110.455.933	31.994.660.557	42.169.590.800
Kab. Wonosobo	34.626.572.812	29.449.519.543	36.659.004.117	47.678.712.213
Kota Magelang	24.423.094.444	19.079.517.873	28.425.592.273	24.098.096.000
Kota Pekalongan	26.693.031.431	19.027.230.900	28.963.764.074	34.377.457.237
Kota Salatiga	24.417.997.942	18.865.461.039	26.534.964.997	34.962.053.875
Kota Semarang	168.784.359.870	114.095.354.083	162.253.291.857	1.378.943.961.472
Kota Surakarta	47.513.325.057	32.359.858.700	58.691.410.809	57.765.372.184
Kota Tegal	25.571.473.848	18.911.295.500	29.463.311.806	36.408.065.905

Lampiran 5 Belanja Modal

Kabupaten	Belanja Modal			
	2018	2019	2020	2021
Kab. Banjarnegara	474.607.689.278	358.205.528.802	348.505.249.799	294.844.828.809
Kab. Banyumas	525.416.939.614	478.797.497.271	363.470.409.584	432.235.246.229
Kab. Batang	163.400.979.708	211.778.239.648	152.870.895.295	196.084.228.826
Kab. Blora	499.439.779.133	466.887.346.008	349.064.685.820	298.444.143.812
Kab. Boyolali	498.972.083.904	530.593.843.520	405.110.958.145	443.846.199.415
Kab. Brebes	527.158.454.521	621.919.531.365	432.556.254.864	439.319.806.903
Kab. Cilacap	550.840.750.506	663.321.198.006	462.431.933.784	583.816.848.983
Kab. Demak	414.681.322.203	455.482.429.713	286.913.547.351	279.922.485.672
Kab. Grobogan	423.425.389.079	448.666.101.416	338.711.253.077	290.180.602.809
Kab. Jepara	397.783.041.502	325.214.472.023	266.275.554.085	231.972.750.95
Kab. Karanganyar	261.936.024.361	286.884.774.876	148.559.342.370	193.819.710.155
Kab. Kebumen	370.004.376.524	365.840.794.028	288.801.049.018	266.110.950.340
Kab. Kendal	284.991.421.170	283.503.675.627	108.455.011.780	141.147.838.380
Kab. Klaten	384.574.980.960	308.145.403.976	157.126.719.574	189.606.772.936
Kab. Kudus	377.578.292.200	278.210.578.665	221.806.162.432	155.227.921.015
Kab. Magelang	501.727.375.261	386.529.995.844	214.407.058.402	251.160.713.253
Kab. Pati	439.492.642.225	405.100.296.549	315.613.926.745	271.122.015.437
Kab. Pekalongan	431.412.970.525	345.165.297.652	239.471.535.400	208.046.317.066
Kab. Pemalang	291.381.937.258	347.657.852.647	342.593.987.691	180.049.321.707
Kab. Purbalingga	270.527.629.406	262.136.781.292	130.334.116.841	196.964.893.644
Kab. Purworejo	365.866.406.531	327.413.701.413	254.015.009.152	266.462.622.108
Kab. Rembang	309.448.505.895	207.071.429.379	154.123.440.858	187.286.320.101
Kab. Semarang	405.051.441.667	393.472.095.964	219.069.909.089	292.001.109.109
Kab. Sragen	428.218.853.657	249.326.386.054	268.507.459.807	211.772.001.931
Kab. Sukoharjo	388.468.318.338	350.577.750.659	238.738.380.776	283.872.873.485
Kab. Tegal	417.983.021.935	434.393.482.658	248.977.818.850	368.877.462.091
Kab. Temanggung	185.771.793.520	223.249.187.567	102.083.054.523	235.995.614.408
Kab. Wonogiri	406.899.652.093	565.091.976.630	291.314.088.408	364.807.421.927
Kab. Wonosobo	381.600.659.789	430.765.650.280	243.001.724.523	256.221.238.680
Kota Magelang	237.422.914.193	272.056.204.204	116.558.397.390	276.753.489.588
Kota Pekalongan	146.382.593.476	182.153.984.579	126.926.093.953	160.513.725.170
Kota Salatiga	222.021.981.988	183.724.641.420	174.131.330.590	130.277.078.909
Kota Semarang	1.228.459.434.270	1.054.761.429.772	506.420.330.795	953.669.847.701
Kota Surakarta	523.770.318.153	543.578.176.920	258.969.805.187	341.100.953.660
Kota Tegal	113.622.507.976	165.982.915.065	148.142.669.908	146.322.223.928


Lampiran 6 Uji Statistik Deskriptif 2018-2021

N		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	14	179224408698	2385944758477	417730218175,9	306781701047,20
	0	,00	,00	5	
DAU	14	87398229538,	1437036239000	935118045052,9	253192286015,25
	0	00	,00	7	
DAK	14	79584094,20	533105229216,	296275940802,1	99382317041,88
	0		00	7	
DBH	14	5539898481,0	1378943961472	57347593720,95	119541058138,28
	0	0	,00		
Belanja_Modal	14	102083054523	1228459434270	330056570566,5	166588622327,13
	0	,00	,00	5	
Valid N (listwise)	14				
	0				

Lampiran 7 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual		
N		140
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000868
	Std. Deviation	115718457721,51158 000
Most Extreme Differences	Absolute	.054
	Positive	.054
	Negative	-.040
Test Statistic		.638
Asymp. Sig. (2-tailed)		.810 ^c


Lampiran 8 Grafik P-P Plot



Lampiran 9 Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		Coefficients		Coefficients			Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-	41961059871,		-2.440	.016		
		102397913439,5	206					
		28						
	PAD	.114	.050	.195	2.291	.024	.496	2.017
	DAU	.687	.084	1.045	8.165	.000	.218	4.581
	DAK	-.983	.199	-.586	-4.936	.00	.253	3.949
	DBH	.620	.129	.444	4.809	.000	.419	2.387

Lampiran 10 Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 11 Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.719 ^a	.517	.503	117420291090,96985	1.212

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU, DAK, DBH

b. Dependent Variable: Belanja_Modal

Lampiran 12 Uji Autokorelasi Cochrane Orcutt

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.701 ^a	.491	.476	105518189827,31105	1.934

a. Predictors: (Constant), LAG_X1, LAG_X2, LAG_X3, LAG_X4

b. Dependent Variable: LAG_Y

Lampiran 13 Uji Regresi Linear Berganda 2018-2021

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-	41961059871.		-2.440	.016
		102397913439.	206			
		528				
	PAD	.114	.050	.195	2.291	.024
	DAU	.687	.084	1.045	8.165	.000
	DAK	-.983	.199	-.586	-4.936	.000
	DBH	.620	.129	.444	4.809	.000

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

Lampiran 14 Uji Regresi Linear Berganda 2018-2019
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant) -	60408847918.		-1.428	.158	
	86291065861.4	186				
	92					
	PAD	.167	.069	.218	2.419	.018
	DAU	.785	.107	1.110	7.342	.000
	DAK	-1.242	.247	-.728	-5.031	.000
	DBH	.384	.393	.082	.977	.332

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

Lampiran 15 Uji Regresi Linear Berganda 2020-2021
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27266300570.578	38898106698.723		.701	.486
	PAD	.178	.047	.443	3.833	.000
	DAU	-.081	.105	-.154	-.776	.441
	DAK	.745	.244	.541	3.058	.003
	DBH	.218	.144	.272	1.910	.061

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

Lampiran 16 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.701 ^a	.491	.476	105518189827,31105	1.934